



**PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3
CIREBON**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

oleh

Jimmy Pranata Hasibuan

3301411159

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 06 MEI 2015


Pembimbing I



Dr. Eko Handoyo, M.Si

NIP. 196406081988031001

Pembimbing II



Dr. Sumarno, MA

NIP. 195610101985031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Dr. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 19610127 198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Mei 2015

Penguji I

Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP. 196501031990021001

Penguji II

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Penguji III

Drs. Sumarmo, MA
NIP. 195610101985031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Subagyo, M.Pd

NIP. 193108081980031003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lainnya yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Mei 2015

Penulis



Jimmy Pranata Hasibuan

NIM. 3301411159

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ✓ Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman (Galatia 6:10)
- ✓ *Fiat Justitia Ruat Caelum* (Hendaklah Keadilan Ditegakkan, Walaupun Langit Runtuh) – Lucius Calpurnius Piso Caesoninus
- ✓ Berdoa dan berusaha, karena masa depan sungguh ada – Jimmy Pranata Hasibuan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua terbaik, Bapak Asbel Hasibuan dan Ibu Osnita Manurung yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan kasih sayang selama ini
2. Kakakku Ika Febryani Hasibuan, dan Adikku Jeremi Hasibuan, yang selalu mendukung dan menyemangatiku
3. Vina Notriani Siregar yang selama ini memberikan dukungan dan kasih sayangnya
4. Teman-teman FIAT JUSTICIA Unnes dan UKK Unnes
5. Teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2011
6. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Segala puji syukur bagi Bapa Yesus Kristus, yang telah memberikan segala berkat, kasih, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd selaku Ketua Jurusan PKn Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Eko Handoyo, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Sumarno, MA sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Drs. Ngabiyanto, M.Si selaku dosen penguji utama skripsi yang telah memberikan masukan serta mengarahkan penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Segenap dosen serta seluruh Staf dan Karyawan Jurusan PKn atas ilmu dan jasa yang diberikan.
8. Ibu Hj. Ety Nur Rochaeni, M.Pd.I, Bapak Hadikarta, S.Pd, Bapak Dedi Subrata, S.Pd, Ibu Ruliana, S.Pd, guru-guru, staf, karyawan dan seluruh siswa

SMA Negeri 3 Cirebon yang telah memberikan izin penelitian dan informasi kepada penulis.

9. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Kota yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Bapak Asbel Hasibuan dan Ibu Osnita Manurung yang selalu memberikan dukungan moril, materil, doa dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kakakku Ika Febryani Hasibuan dan adikku Jeremi Hasibuan yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Vina Notriani Siregar yang telah memberikan dukungan serta bantuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini serta cinta kasihnya.
13. Uki, Liberty, Itokku Adriana Hasibuan, Kak Camay, Kak Erni, Kak Rika, Mutiara Sirait dan Mundzir yang senantiasa memberikan dukungan
14. Teman-teman PPKn angkatan 2011, FIAT JUSTICIA Unnes, Unit Kerohanian Kristen Protestan Unnes dan sahabat-sahabat terimakasih atas dukungannya.
15. Seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan penulis, hanya ucapan terima kasih dan untaian doa semoga Tuhan Yesus memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, Mei 2015

Penulis

SARI

Hasibuan, Jimmy Pranata. 2015. *Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon.* Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Eko Handoyo, M.Si. dan Drs. Sumarno, MA

Kata kunci: Peran, Kesadaran Hukum, Berlalu Lintas

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tingginya jumlah transportasi setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah transportasi di Indonesia terutama dalam transportasi darat, selain itu juga tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Cirebon yang tinggi, berdasarkan data di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negeri Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Kota jumlah pelanggaran lalu lintas berjumlah 50.996 pelanggaran lalu lintas (Data: Polantas Resor Cirebon Kota, Tahun 2014). dan berdasarkan survey awal di SMA Negeri 3 Cirebon sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki kebijakan tersendiri mengenai sistem parkir kendaraan bermotor siswa yang membawa kendaraan kesekolah.

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang diambil adalah 1) bagaimana peran sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon, 2) bagaimana dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengetahui peran sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon, 2) mengetahui dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di SMA Negeri 3 Cirebon jalan Ciremai Raya 63 Cirebon. Fokus penelitian ini adalah peran sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon, dan dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon melalui kegiatan intrakurikuler seperti dalam pembelajaran PPKN dan BK yang dimana memang ada dalam satuan kurikulumnya dan memasukan materi mengenai hukum khususnya lalu lintas, dan kegiatan ekstrakurikuler seperti mengadakan kegiatan sosialisasi tentang lalu lintas, pembagian helm untuk siswa yang bekerjasama dengan dinas perhubungan, pembuatan SIM yang diadakan sekolah bekerjasama dengan kepolisian, dan setiap pagi didepan sekolah ada polisi yang membantu menyeberangkan siswa, guru, dan karyawan SMA Negeri 3 Cirebon. Sekolah juga membuat kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor siswa dengan syarat siswa sudah memiliki SIM, STNK dan

kendaraan bermotornya harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon yaitu meningkatnya jumlah kepemilikan SIM siswa setiap dan mengurangnya kendaraan siswa yang tidak sesuai dengan standar nasional. Selain itu, dalam segi pengetahuan menyangkut lalu lintas, siswa memperoleh informasi mengenai aturan berlalu lintas yang harus diketahui sebagai pengendara kendaraan bermotor melalui penerapan kebijakan sekolah mengenai sistem parkir siswa SMA Negeri 3 Cirebon. Sikap positif terhadap hukum lalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon memiliki dampak siswa menjadi memahami dan memaknai tujuan dari isi hukum lalu lintas dengan baik. Siswa SMA Negeri 3 Cirebon juga menanggapinya dengan baik dari adanya kebijakan parkir tersebut sehingga membawa dampak siswa sadar bahwa dari mentaati aturan berlalu lintas juga membawa dampak mengurangnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa. Perilaku taat berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon hanya membawa dampak kepada siswa dilingkungan sekolah, tidak membawa dampak kepada seluruh siswa diluar lingkungan sekolah. Masih banyak ditemui siswa SMA Negeri 3 Cirebon diluar sekolah yang membawa kendaraan motor tetapi tidak memarkirkan kendaraan di sekolah masih berperilaku tidak taat akan aturan lalu lintas, dan siswa juga mengakui pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dan dilakukan bukan karena siswa tidak mengetahui mengenai aturan lalu lintas, melainkan siswa mengetahui dan dengan sadar melakukan pelanggaran lalu lintas.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1) Mengenai sistem parkir siswa terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa dengan cara menambahkan kedalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas di sekolah, 2) Siswa SMA Negeri 3 Cirebon harus lebih memaknai dengan positif dari adanya kebijakan sistem parkir siswa sebagai salah satu peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa yang baik dan membiasakan diri untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, 3) Orang tua harus ikut serta dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa dengan meningkatkan perhatian kepada anak untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas baik untuk dirinya maupun orang lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAAN TULISAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penegasan Istilah	9
F. Makna Judul	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Peran	12
1. Pengertian Peran	12
2. Fungsi Peran.....	14
B. Kesadaran Hukum	14
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	14
2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesadaran Hukum	17
C. Lalu Lintas	19
1. Pengertian Lalu Lintas	19
2. Kompenen Lalu Lintas.....	20
3. Manajemen Lalu Lintas	22
4. Keselamatan Lalu Lintas.....	24
5. Tata Cara Berlalu Lintas	29
6. Pengendalian dan Pengaturan Keselamatan Lalu Lintas	32

D. Kesadaran Hukum Berlalu Lintas.....	34
E. Penelitian Yang Relevan	39
F. Kerangka Berpikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Fokus Penelitian	52
D. Sumber Data	53
1. Sumber Data Primer.....	53
2. Sumber Data Sekunder	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
1. Observasi.....	55
2. Wawancara	55
3. Dokumentasi	56
F. Validitas Data	57
G. Metode Analisis Data	58
1. Pengumpulan Data.....	59
2. Reduksi Data.....	59
3. Penyajian Data	60
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Hasil Penelitian.....	62
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
2. Peran Sekolah Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon.....	73
3. Dampak Kebijakan Sekolah Mengenai Sistem Parkir Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon.....	80
B. Pembahasan	97
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Yang Relevan.....	43
Tabel 2: Daftar Jumlah Guru dan Karyawan SMA Negeri 3 Cirebon Tahun Pelajaran 2014/2015	71
Tabel 3: Keadaan Siswa SMA Negeri 3 Cirebon	71
Tabel 4: Kondisi Orang Tua Siswa SMA Negeri 3 Cirebon Tahun Pelajaran 2014/2015	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Kompenen Lalu Lintas.....	21
Bagan 2: Kerangka Berpikir.....	50
Bagan 3: Model Analisis Data	61
Bagan 4: Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Cirebon.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Gedung Sekolah SMA Negeri 3 Cirebon Di Jalan Ciremai Raya 63 Cirebon.....	64
Gambar 2: polisi yang bertugas di depan sekolah SMA Negeri 3 Cirebon	76
Gambar 3: Pengecekan Kendaraan Siswa SMA Negeri 3 Cirebon	87
Gambar 4: <i>Fotocopy</i> SIM dan STNK siswa SMA Negeri 3 Cirebon	91
Gambar 5: Perilaku Lalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 Surat Keputusan (Surat Keputusan Dosen Pembimbing)

Lampiran 2 Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Profil Sekolah SMA Negeri 3 Cirebon

Lampiran 4 MoU bersama Kapolri dengan Mendiknas

Lampiran 5 Data Polantas Resor Cirebon Kota

Lampiran 6 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Lampiran 7 Lembar Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cirebon

Lampiran 8 Lembar Hasil Wawancara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
SMA Negeri 3 Cirebon

Lampiran 9 Lembar Hasil Wawancara Guru SMA Negeri 3 Cirebon

Lampiran 10 Lembar Hasil Wawancara Siswa SMA Negeri 3 Cirebon

Lampiran 11 Daftar Informan

Lampiran 12 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan transportasi bagi masyarakat modern ini sudah menjadi kebutuhan primer baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Bidang transportasi sudah mengalami kemajuan sangat pesat baik di transportasi udara, transportasi laut dan juga transportasi darat. Salah satunya transportasi darat, jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, penambahan kendaraan ini di dukung dengan kebutuhan dari permintaan masyarakat. Kendaraan baik sepeda motor, maupun mobil sudah menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat sebagai alat bantu dalam mempermudah seseorang dalam hal berpindah dari suatu tempat ketempat yang lain, dengan menggunakan kendaraan tersebut seseorang jadi lebih mudah dan tidak memakan waktu.

Kemajuan transportasi bagi masyarakat dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Pengaruh positif dari adanya kemajuan transportasi salah satunya yaitu memudahkan seseorang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan cepat, sedangkan pengaruh negatif dari pesatnya kemajuan transportasi dapat dilihat dengan tidak sebandingnya kesiapan dari para pengguna kendaraan baik sepeda motor, maupun mobil. Ketidaksiapan itu dapat dilihat dari kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas dari pengguna-pengguna kendaraan sepeda motor maupun mobil. Pengguna kendaraan kurang memperhatikan bahwa selain keselamatan

diri sendiri diutamakan, keselamatan sesama pengguna jalan juga harus di perhatikan.

Soerjano Soekanto (dalam Otje Salman 2008:62) eektivitas hukum yang berarti bahwa hukum itu mencapai tujuannya yaitu kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman ditentukan oleh lima faktor yaitu hukumnya, penegak hukumnya, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan aturan yang didalamnya berisi mengenai tata cara berlalu lintas, siapa yang menjadi petugas yang berwenang dalam menertibkan lalu lintas, dan memberikan fasilitas seperti sarana prasarana rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan marka jalan yang menciptakan berlalu lintas yang nyaman bagi pengguna jalan.

Dengan melihat kondisi sekarang kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia dirasa masih rendah, kesadaran hukum berlalu lintas pengendara yang rendah dapat menimbulkan tingginya kemungkinan tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Banyak sekali yang dapat dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara, seperti pelanggaran tidak menghidupkan lampu pada siang hari, tidak memiliki SIM atau STNK, berboncengan lebih dari dua orang, tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan tidak lengkapnya kendaraan bermotor (tidak adanya nomor kendaraan, kaca spion tidak lengkap, knalpot tidak sesuai standar nasional, dan memperkecil ukuran ban). Kesadaran hukum berlalu lintas pengendara yang kurang, tidak jarang juga kerap menimbulkan

kecelakaan lalu lintas yang membawa dampak bagi pengendara lain atau sesama pengguna jalan.

Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan, pada tahun 2009 terdapat 52.767.093 sepeda motor dan 7.910.407 mobil, tahun 2010 terdapat 61.078.188 sepeda motor, dan 8.891.041 mobil, tahun 2011 terdapat 68.839.341 sepeda motor, dan 9.548.866 mobil dan pada tahun 2012 terdapat 76.381.183 sepeda motor, dan 10.432.259 mobil. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor ternyata diikuti dengan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan data Badan pusat statistik Indonesia jumlah kecelakaan lalu lintas juga mengalami perkembangan, pada tahun 2009 terjadi 62.960 jumlah kecelakaan yang terdiri dari 19.979 korban meninggal dunia, 23.469 korban luka berat dan 62.936 korban luka ringan, tahun 2010 terjadi 66.488 jumlah kecelakaan yang terdiri dari 19.873 korban meninggal dunia, 26.196 korban luka berat, dan 63.803 korban luka ringan, tahun 2011 terdiri dari 109.696 jumlah kecelakaan yang terdiri dari 31.195 korban meninggal dunia, 35.285 korban luka berat, dan 108.945 korban luka ringan, dan pada tahun 2012 terjadi 117.949 kecelakaan lalu lintas yang terdiri dari 29.544 korban meninggal dunia, 39.704 luka berat, dan 128.312 luka ringan. Jika dilihat dari usia, korban kecelakaan lalu lintas usia 16-30 tahun banyak menjadi korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap tahunnya kehilangan hingga 400.000 nyawa anak di bawah usia 25 tahun. Indonesia kematian akibat kecelakaan lalu lintas termasuk kedalam empat besar penyebab utama kematian didunia, di ikuti oleh

malaria, HIV/AIDS, dan TBC. Menurut World Health Organization (WHO) Indonesia menempati urutan ke lima jumlah kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas (<http://bps.go.id>) diakses pada 26 Januari 2015).

Berdasarkan data di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Kota jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Cirebon berdasarkan data tahun 2014 berjumlah 25371 pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan profesi pelanggaran lalu lintas dilakukan pelajar termasuk kedalam jumlah tertinggi kedua setelah profesi karyawan swasta sebanyak 3428 berprofesi pelajar, dan pelanggaran lalu lintas ditinjau dari segi usia tertinggi adalah usia 16-30 tahun berjumlah 11593 orang. Dari perbuatan kecelakaan lalu lintas ternyata diikuti dengan perbuatan pelanggaran lalu lintas. Seperti halnya yang terjadi di kota Cirebon, data dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Kota jumlah pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan usia pemakai helm dari kurun waktu Januari-Desember 2014 dari usia 16-30 berjumlah 83 orang dan tercatat terdapat 36 orang yang tidak menggunakan helm dalam berkendara, dan berdasarkan SIM tersangka kecelakaan lalu lintas Januari-Desember 2014 tercatat terdapat 157 orang tidak memiliki SIM. (Data: Polantas Resor Cirebon Kota, Tahun 2013-Januari 2015).

Kalangan pelajar paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas dari sejumlah operasi yang dilakukan jajaran kepolisian polres Cirebon, sedikitnya terdapat 151 unit sepeda motor yang terjaring raja (<http://bandung.bisnis.com>) diakses pada 26 Januari 2015). Pelajar atau siswa menggunakan kendaraan

sepeda motor salah satunya digunakan untuk berangkat ke sekolah. Orang tua memberikan fasilitas sepeda motor kepada anaknya memiliki tujuan agar anak lebih mudah untuk sampai ke sekolah dengan tepat waktu. Fasilitas yang diberikan orang tua tersebut bisa berbanding terbalik dengan harapan orang tua, sepeda motor yang diberikan kepada anak dengan tujuan anak lebih mudah dan tepat waktu sampai di sekolah membawa dampak negatif apabila anak tidak memiliki pemahaman mengenai berlalu lintas, sehingga dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang memabahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas sebagai akibat tidak tertibnya berlalu lintas. Seringkali dapat ditemui banyak siswa yang belum sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya, siswa masih banyak ditemui melakukan pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua, menggunakan *Handphone* saat berkendara, memodifikasi motornya sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas, dan juga usia anak sekolah sebagian belum cukup umur untuk memiliki SIM.

Soerjono Soekanto (1990:34) mengungkapkan bahwa tolak ukur taraf kesadaran hukum seseorang sebagai berikut: (1) Pengetahuan mengenai hukum, (2) Pemahaman terhadap hukum, (3) Sikap terhadap hukum, dan (4) Perilaku hukum.

Melihat kondisi bahwa pelanggar lalu lintas saat ini banyak dilakukan oleh siswa atau peserta didik, nampaknya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman berlalu lintas dan membentuk sikap dan perilaku yang taat akan aturan-aturan

hukum terutama terhadap aturan lalu lintas. Sekolah sebagai agen pendidikan yang berperan membentuk siswa yang berkarakter, bukan hanya memberikan pengetahuan, sekolah juga mempunyai peran dalam membentuk sikap sosial dan spritual siswa, dan juga meningkatkan keterampilan dari siswa. Pendidikan formal dan non formal mengambil peran dengan menanamkan kesadaran hukum kepada peserta didiknya tentang bagaimana masyarakat menjadi baik, tentang apa yang menjadi haknya serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Dengan para siswa diberikan pengetahuan tersebut dapat menjadi patokan atau pedoman bagi mereka dan kesadaran hukum itu akan muncul dengan sendirinya, karena kesadaran hukum tidak bisa dipaksakan. Sejak dini peserta didik dapat dibiasakan dengan setiap sekolah hendaknya ada peraturan tertulis, sehingga apabila ada siswa yang melanggar peraturan maka akan ditindak sesuai dengan perbuatan yang dilanggar sebagai bentuk menanamkan rasa bertanggung jawab dan meningkatkan kesadaran hukum siswa.

SMA Negeri 3 Cirebon sebagai lembaga pendidikan formal mendidik siswanya mempunyai sikap hormat kepada norma-norma dan tata tertib yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Berdasarkan observasi awal, SMA Negeri 3 Cirebon memiliki kebijakan tersendiri mengenai sistem parkir kendaraan bermotor siswa. Bagi siswa yang membawa kendaraan ke sekolah diberlakukan aturan wajib menunjukkan SIM, STNK, dan kendaraan bermotor harus sesuai standar. Satpam sekolah dan guru membantu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan bertugas memeriksa kelengkapan setiap siswa yang

membawa kendaraan masuk kedalam lingkungan sekolah, bagi yang tidak memenuhi syarat siswa tidak berhak membawa kendaraan bermotor kedalam sekolah. Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan judul **PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon ?
2. Bagaimana dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon

2. Untuk mengetahui dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan secara lebih mendalam mengenai kesadaran hukum berlalu lintas siswa. Berkaca pada teori Soerjono Soekanto (1990:33) mengenai kesadaran hukum, bahwa setiap manusia normal memiliki kesadaran hukum, tetapi kesadaran hukum tersebut memiliki taraf kesadaran bermacam-macam ada yang tinggi, dan rendah. Penelitian ini dapat menggambarkan peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa sebagai salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor ke lingkungan sekolah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa,

serta mengetahui dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini memberikan informasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum berlalu lintas, memberikan masukan kepada Sekolah SMA Negeri 3 Cirebon khususnya didalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa.

c. Bagi Orang tua

Manfaat penelitian ini bagi orang tua agar memperhatikan anaknya dalam berkendara dan mendidik untuk lebih taat terhadap peraturan lalu lintas.

d. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman agar siswa lebih sadar mengenai berlalu lintas dan taat akan aturan lalu lintas.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan guna mempertegas ruang lingkup permasalahan serta penelitian lebih terarah maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu diberikan batasan:

1. Peran

Menurut Narwoko dan Suyanto (2004:158) peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya seseorang telah menjalankan hak-

hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.

Peran disini adalah peran sekolah SMA Negeri 3 Cirebon yang dimana sekolah yang memiliki status sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran dalam membentuk kepribadian peserta didik yang tujuannya untuk mencapai tiga faktor yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa.

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum (Abdurrahman 1979:29).

Kesadaran hukum adalah sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Otje Salman, 2007:39).

Jadi kesadaran hukum disini adalah kesadaran dari diri manusia yang tahu dan mengerti mengenai pengetahuan tentang hukum yang ada, dan mau menjalankan segala isi dari perintah-perintah yang ada sebagai

bentuk kesadaran bahwa aturan itu mengikat. Pengetahuan tentang hukum yang dijalankan dengan sadar, kemudian menunjukkan kepada sikap dan perilaku taat dan patuh terhadap hukum.

3. Berlalu Lintas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berlalu lintas berasal dari kata lalu lintas yang artinya bolak-balik, hilir mudik, sedangkan berlalu lintas adalah melakukan tindak lalu lintas dengan kendaraan.

Dari uraian di atas, berlalu lintas yang dimaksud adalah tindakan berlalu lintas dari siswa SMA Negeri 3 Cirebon, dilihat dari aspek sikap dan perilaku siswa dalam berkendara.

F. Makna Judul

Sehubungan dengan kesadaran hukum cakupannya luas, maka dalam hal ini peneliti mengkaji mengenai kesadaran hukum berlalu lintas yang menitikberatkan pada kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon. SMA Negeri 3 Cirebon sebagai salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor ke lingkungan sekolah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Paul B. Horton dan Chester (2009:118) peran merupakan perilaku yang diharapkan seseorang yang mempunyai suatu status. Dalam peran, selalu dikaitkan dengan posisi (*position*). Posisi akan menunjukkan bagaimana status atau kedudukan seseorang individu atau kelompok dalam sosial masyarakat, dan akan menentukan tingkah laku atau tindakan individu atau kelompok. Status atau kedudukan didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Peran (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Keperibadian seseorang

juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan (Soekanto, 2006:243).

Menurut Narwoko dan Suyanto (2004:158) peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat, sedangkan peran lebih banyak menunjuk fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Menurut Narwoko dan Suyanto (2004:159) suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Fungsi peran

Peran menunjukkan keikutsertaan individu-individu atau kelompok dalam melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Menurut Narwoko dan Bagong Suyanto (2004:140) fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan bermasyarakat.

B. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Emmanuel Khan (dalam Mudakir Iskandar, 2008:3), hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang-orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain.

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat

hukum itu diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan (Satjipto Rahardjo, 2006:18).

E.Utrecht (dalam Zainal Asikin, 2012:11), hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah.

Jadi hukum adalah norma-norma yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat yang berisikan suatu aturan, perintah-perintah atau larangan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Selama ada masyarakat baik besar maupun kecil bahwa disitu selalu ada hukum. Diseluruh dunia dipastikan ada hukum, selama ada manusia itu yang menjadi subjek hukum. Sebagai subyek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Hukum di buat untuk mengatur kepentingan manusia menghindari terjadinya suatu konflik, yang dimana tujuan dari adanya hukum sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, agar terciptanya kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran hukum adalah (1)Nilai-nilai yang terdapat didiri manusia mengenai hukum yang ada,

(2) Kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum (KBBI, 2002:975).

Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum (Abdurrahman, 1979:29).

Kesadaran hukum adalah sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Otje Salman, 2007:39).

Kesadaran hukum berarti suatu proses penilaian hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki. Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum (Soerjono Soekanto, 1990:34).

Jadi kesadaran hukum disini adalah kesadaran dari diri manusia yang tahu dan mengerti mengenai pengetahuan tentang hukum yang ada, dan mau menjalankan segala isi dari perintah-perintah yang ada sebagai bentuk kesadaran bahwa aturan itu mengikat. Pengetahuan tentang hukum yang dijalankan dengan sadar, kemudian menunjukkan sikap dan perilaku taat dan patuh terhadap hukum. Kalau kondisi yang demikian sudah tercipta berarti kesadaran hukum telah terbina di dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang semakin tinggi kepatuhan dan ketaatannya terhadap hukum

dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum seseorang semakin rendah kepatuhan dan ketaatannya terhadap hukum.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesadaran Hukum

Persoalan tentang kesadaran hukum ini timbul pada mulanya adalah sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar dari pada sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari pada berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum. Permasalahan yang demikian menjadi timbul oleh karena dalam kenyataan masyarakat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.

Masalah kesadaran hukum sering kali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Persoalan tentang kesadaran hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu persoalan yang ada didalamnya penegakan dan pembinaan hukum saja melainkan terhadap pembangunan nasional. Pembangunan dalam bidang hukum ditentukan untuk meningkatkan suatu kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan-pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945 (Abdurrahman, 1979:29).

Kesadaran hukum berarti menyangkut masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan masalahnya

adalah taraf dari kesadaran hukum masyarakat ada yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dan ada yang memiliki kesadaran hukum masyarakat yang rendah.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto (1990:34) ada empat faktor yang menjadi indikator yang memengaruhi kesadaran hukum, yaitu:

a. Pengetahuan mengenai hukum

Pengetahuan mengenai hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan (Soerjono Soekanto, 1990:34).

b. Pemahaman terhadap hukum

Pemahaman terhadap hukum adalah sejumlah informasi yang diperoleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Seseorang tidak semestinya harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka

menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari (Soerjono Soekanto, 1990:35).

c. Sikap terhadap hukum

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum ditaati (Soerjono Soekanto, 1990:36).

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1990:38).

C. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Di Indonesia aturan mengenai lalu lintas semula menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 yang kemudian pemerintah RI mengubah dan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah RI mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tentram, tertib dan efisien.

Lalu lintas didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata lalu lintas yang artinya bolak-balik, hilir mudik (KBBI, 2002:629).

Lalu lintas adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan (Suwardjoko, 2002:1).


Jadi yang dimaksud lalu lintas disini adalah gerak kendaraan bermotor di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas merupakan proses yang ada di jalan raya. Jalan raya sebagai ruang lalu lintas sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Manusia melakukan aktifitas lalu lintas disebut dengan berlalu lintas. Manusia berlalu lintas mempergunakan jalan raya dengan harapan mendapatkan ketentraman dan kenyamanan.

2. Komponen Lalu Lintas

Terdapat tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu

lintas dan angkutan jalan yang memenuhi persyaratan geometrik (Ratna, 2014:43).

Bagan 1: Komponen Lalu Lintas



a. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau penjalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu, reaksi, konsentrasi, dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan, dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia ataupun hewan. Kendaraan

digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas. Jalan diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

3. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas sebagai upaya pemberian keselamatan dan kenyamanan baik pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan juga penyandang cacat.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009, manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan suatu serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung,

dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertibana, dan kelancaran lalu lintas.

Manajemen lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 94 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Kegiatan perencanaan menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 94 ayat (1) meliputi:

- 1) Identifikasi masalah lalu lintas
- 2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas
- 3) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang
- 4) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan
- 5) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan
- 6) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas
- 7) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas
- 8) Penetapan tingkat pelayanan
- 9) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

b. Pengaturan

Kegiatan pengaturan menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 94 ayat (2) meliputi:

- 1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu
- 2) Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Perencanaan

Kegiatan perencanaan menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 94 ayat (3) meliputi:

- 1) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan
- 2) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan
- 3) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

d. Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 94 ayat (4) meliputi:

- 1) Arahan
- 2) Bimbingan
- 3) Penyuluhan
- 4) Pelatihan
- 5) Bantuan teknis.

e. Pengawasan

Kegiatan pengawasan menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 94 ayat (5) meliputi:

- 1) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan
- 2) Tindakan korektif terhadap kebijakan
- 3) Tindakan penegakan hukum.

Yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yaitu menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Kepala kepolisian NKRI, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Keberadaan manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, yang dilakukan antara lain dengan cara berikut:

- a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan dan atau jaringan jalan
- b. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan.

4. Keselamatan Lalu lintas

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (24), keselamatan lalu lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko

kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tujuan utamanya upaya sebagai pengendalian lalu lintas melalui rekayasa dan upaya yang lain adalah keselamatan berlalu lintas.

Penyebab kecelakaan lalu lintas merupakan akibat dari kurang memperhatikan keselamatan lalu lintas. Menurut Suwardjoko (2002:108) kurangnya perhatian keselamatan diakibatkan berbagai faktor yaitu:

a. Manusia

Faktor manusia di bagi menjadi dua yaitu pengemudi dan pejalan. Hampir seluruh kecelakaan lalu lintas yang terjadi melibatkan kendaraan yang penyebabnya adalah pengemudi, dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya: kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat mengemudi, kelelahan, pengaruh minuman keras, dan pengaruh obat terlarang. Selain itu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang di pengaruhi oleh pengemudi yaitu faktor usia pengemudi (Suwardjoko, 2002:109)

Menurut UU No. 22 tahun 2009 pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) menjelaskan bahwa pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi, persyaratan pemohonan SIM persoerang dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Usia, batas usia pengemudi kendaraan bermotor:

- a) Usia 17 tahun, Untuk SIM Golongan C & SIM Golongan D untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang dengan kecepatan kurang dan lebih dari 40 Km perjam.
- b) Usia 17 tahun, Untuk SIM Golongan A untuk mengemudi mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 Kg.
- c) Usia 20 tahun, SIM Golongan B-I untuk mengemudikan mobil bus dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3,500 Kg.
- d) Usia 21 tahun, SIM Golongan B.II untuk mengemudikan traktor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau kereta gandeng lebih dari 1.000 Kg. Dengan ketentuan bagi pemohon B.I harus memiliki SIM golongan A sekurang-kurangnya 12 bulan, dan bagi pemohon SIM B.II harus telah memiliki SIM Golongan B.I sekurang-kurangnya 12 bulan.

2) Adminstratif

Syarat adminstratif pembuatan SIM, meliputi:

- a) Memiliki kartu tanda penduduk
- b) Mengisi formulir permohonan
- c) Rumusan sidik jari.

3) Kesehatan

Syarat kesehatan, meliputi:

- a) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
- b) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

4) Lulus Ujian

Syarat lulus ujian, meliputi:

- (1) Ujian teori
- (2) Ujian praktik
- (3) Ujian keterampilan melalui simulator.

Pejalan sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang kedua, pejalan yang tidak menggunakan kendaraan juga bisa menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya biasanya dapat disebabkan karena kelengahan, ketidakpatuhan pada peraturan yang ada, dan juga mengabaikan sopan santun dalam berlalu lintas. Pejalan yang mengabaikan peraturan yang dianggap pelanggaran yang kecil bisa mengakibatkan pejalan menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

b. Kendaraan

Kendaraan sebagai sarana angkut yang digunakan pengemudi di jalan baik itu kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, dan mobil bus, sedangkan kendaraan

tidak bermotor yaitu kendaraan yang digerakan menggunakan hewan, ataupun orang.

Kendaraan yang tidak dalam kondisi baik menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Kurangnya perawatan kendaraan salah satunya rem sering terjadi, lampu isyarat yang tidak berfungsi, memodifikasi kendaraan sehingga mengurangi bagian yang dirasa sebagai komponen yang mendukung kenyamanan dalam berkendara.

Pasal 49 UU. No. 22 Tahun 2009 pengujian kendaraan bermotor menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas, dilakukan dengan dua pengujian yaitu Uji tipe dan uji berkala. Pengujian berkala dilakukan dengan melakukan uji segi fisik melihat kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, dan layak jalan dengan memperhatikan persyaratan berikut:

- 1) Emisi gas buang kendaraan bermotor
- 2) Tingkat kebisingan
- 3) Kemampuan rem utama
- 4) Kemampuan rem parkir
- 5) Kincup roda depan
- 6) Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
- 7) Akurasi alat penunjuk kecepatan
- 8) Kedalaman alur ban.

c. Jalan

Kondisi jalan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Baik dari segi jalan yang sempit, marka jalan yang kurang/tidak jalan, tidak ada rambu batas kecepatan, permukaan jalan yang licin, persimpangan, ketiadaan atau kekurangan fasilitas untuk pejalan dan tidak adanya jalur pemisah sebagai penghambat kelancaran lalu lintas.

d. Lingkungan

Kondisi lingkungan secara alami seperti posisi matahari terhadap pengemudi yang menyebabkan gangguan pandangan pengendara. Kondisi lingkungan seperti pohon, bukit, tanjakan terjal ataupun turunan, dan cuaca yang buruk sangat mempengaruhi kelancaran lalu lintas.

5. Tata Cara Berlalu Lintas

Bagi seluruh pengguna jalan baik pejalan kaki, kendaraan tidak bermotor maupun pengguna kendaraan bermotor wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau

minimal, dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

a. Rambu perintah atau rambu larangan

Pengemudi kendaraan harus mengetahui akan rambu-rambu perintah atau rambu larangan yang ada di jalan raya. Pengendara yang baik di jalan raya adalah pengendara yang mamperdulikan rambu perintah atau rambu larangan. Pengemudi harus memperlambat kendaraanya sesuai dengan rambu lalu lintas jika:

- 1) Akan melewati kendaraan bermotor umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang
 - 2) Akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring
 - 3) Cucaca hujan dan atau genangan air
 - 4) Memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu lalu lintas
 - 5) Mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api
 - 6) Melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang (UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 116 ayat (2)).
- b. Marka Jalan

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi perlatan ataun tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

c. Alat pemberi isyarat lalu lintas

Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat

bunyi untuk mengatur lalu lintas orang atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.

d. Gerakan lalu lintas

Dalam berlalu lintas di Indonesia pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Pengguna jalan menggunakan jalur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.

e. Berhenti dan parkir

Berhenti kendaraan harus sesuai dengan aturan yang ada, kendaraan tidak dapat berhenti jika terdapat rambu larangan berhenti dan/atau marka jalan yang segaris utuh, dan di jalan tol.

Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas (UU No. 22 Tahun 2009 pasal 120).

f. Peringatan dengan bunyi dan sinar

Pasal 114 UU No. 22 Tahun 2009 peringatan bunyi dan sinar yang sudah berbunyi dan mengeluarkan sinar menandakan ada peringatan. Contoh ketika melewati perlintasan kereta api pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

g. Kecepatan maksimal dan minimal

Pasal 21 UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi, batas paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 Km perjam dalam kondisi arus bebas.

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraanya harus mengamati situasi lalu lintas di belakang kendaraan dan disamping dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain

Bagi kendaraan gandeng atau tempelan yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului.

6. Pengendalian dan Pengaturan Keselamatan Lalu Lintas

Menurut Warpani (Suwardjoko, 2002:120) kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi dapat dikurangi dengan cara yaitu pembatasan usia dalam pemberian SIM, pembatasan lama waktu mengemudi tanpa istirahat, ujian pengemudi, penggunaan sabuk pengaman, penyuluhan dan kampanye keselamatan lalu lintas.

Peningkatan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas sebagai pengguna jalan pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen lalu lintas. Dalam hal ini menurut Laksamana (Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu. 2010: Vol.3 Hal:293) terdapat 3 metode dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas meliputi:

1) Metode pre-emptif

Metode pre-emptif sebagai upaya menanggulangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang meliputi perencanaan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan transportasi dan lalu lintas. Metode ini dilaksanakan dengan cara pengenalan melalui pendidikan, kampanye lalu lintas dan pelatihan.

2) Metode preventif

Metode preventif adalah upaya yang arahkan untuk mengamankan dan mencegah dari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang ditujukan kepada pengaturan komponen-komponen lalu lintas serta pengaturan sistem lalu lintas. Bentuk konkrit yang dilakukan dalam metode ini seperti kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan tempat-tempat rawan, patroli, dan pengawalan.

3) Metode represif

Metode represif merupakan cara untuk penanggulangan yang berupa penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran. Tindakan represif merupakan upaya terakhir yang biasanya disertai dengan penerapan upaya paksa digunakan untuk menimbulkan penindakan jera atau pemberian sanksi.

Upaya membangun dan mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 208 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini
- 2) Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- 4) Penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib
- 5) Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

D. Kesadaran Hukum Berlalu Lintas

Kesadaran hukum berkaitan dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum. Efektivitas hukum sering dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah pola perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Efektivitas hukum dikemukakan Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1977 bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: (1) Hukumnya, (2) Penegak hukumnya, (3) Fasilitasnya, (4) Kesadaran hukum Masyarakat, (5) Budaya hukumnya (dalam Otje Salman, 2008:53), dari ungkapan-ungkapan tersebut kiranya nampak bahwa efektivitas hukum jika dikaitkan dengan kesadaran hukum, maka kesadaran hukum termasuk kedalam indikator keempat dalam efektivitasnya suatu hukum. Jika kelima faktor tersebut semua terpenuhi dalam pelaksanaan hukum, hal ini berarti bahwa hukum tersebut berlaku secara efektif dan jika tujuan suatu hukum tersebut tercapai, yaitu jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan suatu aturan hukum tertentu, maka hal tersebut dapat dinyatakan hukum tersebut efektif.

Sebagaimana telah diuraikan berbicara mengenai kesadaran hukum berlalu lintas, berarti berbicara mengenai kesadaran sebuah aturan atau hukum lalu lintas. Sebelumnya telah diuraikan bahwa kesadaran hukum disini adalah kesadaran dari diri manusia yang tahu dan mengerti mengenai pengetahuan tentang hukum yang ada, dan mau menjalankan segala isi dari perintah-perintah yang ada sebagai bentuk kesadaran bahwa aturan itu mengikat. Berbagai anggapan masyarakat menyikapi hukum tersebut, masyarakat ada yang memiliki kesadaran yang tinggi, dan rendah.

Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan seseorang yang mempunyai taraf kesadaran hukum yang rendah apabila perilaku nyatanya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tolak ukur taraf kesadaran hukum seseorang menurut Soerjono Soekanto (1990:34) sebagai berikut: (1) Pengetahuan mengenai hukum, (2) Pemahaman terhadap hukum, (3) Sikap terhadap hukum, dan (4) Perilaku hukum.

Satjipto Rahardjo (2002:208) menyebutkan teori kepatuhan hukum yang mengatakan, kepatuhan itu merupakan fungsi dari peraturan, mengabaikan kompleksitas khususnya dalam hubungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran dari pengaturan. Oleh karena itu konsep kesadaran hukum tidak mungkin dipisahkan dari kepatuhan hukum, akan tetapi tidak

setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan, oleh karena faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan. Soerjono Soekanto (1990:34) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum, sebagai berikut:

1. Rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar
2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai ketertiban dan ketenteraman.

Otje Salman (2008:53) mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, meliputi:

1. *Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan pada apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.
2. *Identification*, terjadi jika kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar anggota kelompok tetap terjaga serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena sesuai dengan nilai-nilainya dari dalam diri pribadi. Kepercayaan terhadap tujuan dari kaidah-kaidah hukum, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

4. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Teori Krabe yang didasarkan pada doktrin rasa keadilan (*Rechtsgefühl, Rechtsbewusstsei*) yang mengatakan bahwa tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia, kecuali menerimanya berdasarkan keyakinannya (Satjipto Rahardjo, 2002:204). Kesadaran hukum seseorang dalam menanggapi hukum tertentu, karena adanya sikap secara sadar dari manusia tersebut untuk dapat mentaati hukum tertentu sehingga aturan tersebut diterima bukan karena ada paksaan. Unsur pemaksaan dari luar hampir tidak berperan, berbeda halnya dengan kepatuhan hukum dalam hukum modern, seperti yang di ungkapkan Savigny yang dikutip Satjipto Rahardjo (2002:206) kepatuhan itu muncul sebagai dorongan keharusan dari dalam diri seseorang. Derajat kepatuhan tertinggi adalah apabila ketaatan itu timbul, oleh karena hukum yang berlaku adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Kesadaran hukum seseorang tidak stabil, setiap orang ada saatnya memiliki kesadaran yang tinggi dan juga ada saatnya memiliki kesadaran yang rendah. Faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, memiliki sifat pribadi masyarakat yang memakai jalan raya dalam berlalu lintas. Dari sudut kepatuhan hukum pemakai jalan raya dalam berlalu lintas dapat dibedakan dalam beberapa golongan (Soerjono Soekanto 1990:35), sebagai berikut:

1. Golongan yang mematuhi peraturan lalu lintas
2. Golongan yang secara potensial merupakan pelanggar
3. Golongan yang secara nyata melanggar

4. Golongan yang sedang menjalani hukum
5. Golongan bekas pelanggar.

Kesadaran hukum seseorang yang tinggi tidak selamanya dalam menanggapi sebuah hukum tertentu dan memiliki ketaatan hukum yang tinggi, dan juga sebaliknya seseorang yang memiliki kesadaran hukum yang rendah tidak akan selamanya melekat pada diri seseorang tersebut memiliki kesadaran hukum yang rendah. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dapat mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum seperti yang diungkapkan Puji Wulandari Kuncorowati dalam jurnalnya (Jurnal Civics. 2009: Vol.6 Hal:67) melalui cara sebagai berikut:

- 1) pendidikan, baik disekolah formal maupun sekolah non formal dari dini perlu ditanamkan kesadaran hukum,
- 2) Penyuluhan atau sosialisasi, penyuluhan hukum sebagai bentuk penyadaran, dan menstransformasikan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki tujuan menyadari, paham dan melaksanakan ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman berperilaku dan bertindak dalam kehidupan masyarakat,
- 3) peranan aparat penegak hukum.

Laksamana dalam penelitiannya (Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu. 2010: Vol.3 Hal:2) mengungkapkan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat untuk berlalu lintas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menciptakan budaya taat hukum masyarakat untuk tertib berlalu lintas
2. Penegakan hukum lalu lintas sebagai upaya menciptakan kesadaran hukum masyarakat untuk terciptanya ketertiban (*Rechtorder*)

3. Peningkatan keselamatan lalu lintas.

Kesadaran hukum seseorang dapat ditingkatkan, meningkatkan kesadaran hukum seseorang tidak perlu dengan cara-cara keras seperti mengancam dengan cara paksaan, kesadaran hukum itu tidak bisa dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan adanya paksaan, karena kesadaran itu berasal dari dalam diri sendiri. Seseorang tersebut dengan sadar mengakui adanya suatu aturan hukum tertentu, kesadaran akan hak dan kewajiban seseorang tersebut sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum berlalu lintas seseorang sangat diperlukan sebagai bentuk seseorang sadar akan adanya aturan-aturan mengenai lalu lintas, kemudian dari pengetahuannya tersebut, seseorang menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan aturan lalu lintas sebagai bentuk kepatuhan hukum dalam berlalu lintas. Kepatuhan hukum berlalu lintas seseorang sebaiknya didasarkan pada sadarnya seseorang itu akannya suatu aturan berlalu lintas, dan juga berdasarkan bahwa secara sadar mengakui bahwa kepatuhan terhadap hukum berlalu lintas sebagai penunjang keselamatan berlalu lintas baik diri sendiri maupun orang lain.

E. Penelitian Yang Relevan

Pembahasan mengenai permasalahan kesadaran hukum berlalu lintas telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada penelitian terdahulu dibahas berbagai permasalahan di beberapa daerah yang juga terkait

dengan kesadaran hukum berlalu lintas. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang juga mengupas mengenai permasalahan kesadaran hukum berlalu lintas:

1. Evi Novianti Sastrakusumah dengan judul skripsinya “STUDI TENTANG KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA (STUDI KASUS TERHADAP SISWA SMA NEGERI 6 BANDUNG)”. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa seseorang diharapkan untuk mengenal, mengetahui, dan mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat sejak usia dini sebagai pembentukan kesadaran hukum seseorang dalam berlalu lintas sebagai penjamin kepentingan semua pihak. Manusia harus bersosialisasi dan diharapkan mampu hidup pantas dan teratur tanpa mengganggu kepentingan orang lain.
2. Penelitian terhadap kesadaran hukum berlalu lintas siswa juga dilakukan oleh Ryan Prayogi dengan judul “STUDI TENTANG KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS MENURUT UU NO 22 TAHUN 2009 PADA SISWA SMA NEGERI 1 RAMBAH KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU”. Kesimpulan dari penelitian ini siswa SMA Negeri 1 Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki kesadaran hukum berlalu lintas sesuai dengan isi UU No. 22 Tahun 2009, hanya saja harus didukung dari sekolah, orang tua dan pemerintahan daerah untuk peduli dalam memberikan tambah pengetahuan mengenai lalu

lintas supaya tidak bertambah banyak angka kecelakaan lalu lintas yang khususnya pelaku pelanggaran lalu lintas adalah siswa atau peserta didik.

3. Skripsi Ema Fitiriani dengan judul “PENGARUH SOSIALISASI LALU LINTAS TERHADAP KESADARAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR DALAM BERLALU LINTAS”. Dampak dari kemudahan memperoleh kendaraan dengan berbagai sistem pembayaran yang mempermudah masyarakat yang kemudian berakibat pada pertumbuhan jumlah kendaraan semakin tinggi sedangkan pembangunan sarana pendukung seperti jalan dan perlengkapannya sulit untuk bertambah dan ruang lingkup. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mensosialisasikan tertib lalu lintas kepada pengguna jalan melalui media massa seperti penyampaian pesan melalui radio, TV, situs resmi Kepolisian Polantas, spanduk yang dipasang jalan, dan kunjungan-kunjungan ke sekolah untuk mensosialisasikan tertib lalu lintas kepada siswa-siswi sekolah. Masyarakat mengerti akan sosialisasi tertib lalu lintas yang polisi lalu lintas berikan, tetapi untuk kesadaran masyarakat dalam menaati dan menjalani peraturan tertib lalu lintas masih kurang tingkat kesadarannya. Masyarakat pengguna sepeda motor yang sering kali tidak menghiraukan atau lalai terhadap petunjuk jalan (rambu-rambu lalu lintas) yang terpasang.

4. Dalam jurnal ilmiah abdi ilmu Vol.3, No. 1 April 2010 Penelitian yang dilakukan oleh Laksamana, penelitian dengan judul “KESADARAN BERLALU LINTAS UNTUK MENCEGAH ANGKA KECELAKAAN”. Dalam penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keberhasilan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam rangka mengurangi angka kecelakaan lalu lintas tidak hanya tertumpu kepada keaktifan petugas melalui penindakan hukum pelanggaran lalu lintas, melainkan harus didukung oleh faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas, seperti sarana dan prasarana lalu lintas dan ketaatan serta kepatuhan masyarakat pengguna jalan raya.
5. Dalam jurnal civics Vol. 6, No. 1 Juni 2009, Puji Wulandari Kuncorowati mengangkat judul “MENURUNNYA TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI INDONESIA”. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat Indonesia semakin menurun, kesadaran hukum tidak hanya terjadi pada lapisan menengah dan lapisan bawah tapi juga keseluruhan lapisan masyarakat, terutama saat ini lapisan atas para pejabat yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan banyak melakukan perbuatan seperti melakukan korupsi. Uang dan kekuasaan yang sekarang ini membuat kesadaran hukum itu menurun di masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan melakukan penyuluhan kesadaran hukum dimasyarakat terutama pada masyarakat menengah kebawah dan juga pada siswa-siswa SD sampai

dengan perguruan tinggi. Selain dengan penyuluhan, peranan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah aparat penegak hukum tidak melakukan kekerasan tetapi dengan melakukan pembinaan sehingga menciptakan kesadaran hukum, hal tersebut akan membuat negara ini menjadi aman dan tentram.

Tabel 1 Penelitian yang relevan

No	Judul	Penulis/Pengarang	Simpulan	Sumber
1	Studi Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa (Studi Kasus Terhadap Siswa SMA Negeri 6 Bandung)	Evi Novianti	Bahwa seseorang diharapkan untuk mengenal, mengetahui, dan mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat sejak usia dini sebagai pembentukan kesadaran hukum seseorang dalam berlalu lintas sebagai penjamin kepentingan semua pihak.	Skripsi UPI FKIPS Jurusan PPKN
2	Studi Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas	Ryan Prayogi	Siswa SMA Negeri 1 Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten	Skripsi Universitas Riau FKIP

Menurut Uu No 22	Rokan Hulu sudah	Jurusan PPKN
Tahun 2009 Pada	memiliki kesadaran	
Siswa SMA Negeri	hukum berlalu lintas	
1 Rambah	sesuai dengan isi UU No.	
Kecamatan Rambah	22 Tahun 2009, hanya	
Kabupaten Rokan	saja harus didukung dari	
Hulu	sekolah, orang tua dan	
	pemerintahan daerah	
	untuk peduli dalam	
	memberikan tambah	
	pengetahuan mengenai	
	lalu lintas supaya tidak	
	bertambah banyak angka	
	kecelakaan lalu lintas	
	yang khususnya pelaku	
	pelanggaran lalu lintas	
	adalah siswa atau peserta	
	didik.	
3	Pengaruh Sosialisasi Ema Fitiriani	Kepolisian dalam Skripsi Sultan
	Lalu Lintas	mensosialisasikan tertib Agung
	Terhadap Kesadaran	lalu lintas kepada Tirtayasa
	Pengguna Sepeda	pengguna jalan melalui FISIPOL
	Motor Dalam	media massa seperti Jurusan Ilmu

Berlalu Lintas

penyampaian pesan

Komunikasi

melalui radio, TV, situs

resmi Kepolisian

Polantas, spanduk yang

dipasang jalan, dan

kunjungan-kunjungan ke

sekolah untuk

mensosialisasikan tertib

lalu lintas kepada siswa-

siswi sekolah.

Masyarakat mengerti

akan sosialisasi tertib lalu

lintas yang polisi lalu

lintas berikan, tetapi

untuk kesadaran

masyarakat dalam

menaati dan menjalani

peraturan tertib lalu lintas

masih kurang tingkat

kesadarannya.

Masyarakat pengguna

sepeda motor yang sering

kali tidak menghiraukan

			atau lalai terhadap petunjuk jalan (rambu-rambu lalu lintas) yang terpasang.	
4	Kesadaran Berlalu Lintas Untuk Mencegah Angka Kecelakaan	Laksamana	Keberhasilan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam rangka mengurangi angka kecelakaan lalu lintas tidak hanya tertumpu kepada keaktifan petugas melalui penindakan hukum pelanggaran lalu lintas, melainkan harus didukung oleh faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas, seperti sarana dan prasaran lalu lintas dan ketaatan serta kepatuhan masyarakat pengguna	Jurnal ilmiah abdi ilmu Vol.3, No. 1 April 2010

				jalan raya.		
5	Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia	Puji Kuncorowati	Wulandari	Meningkatkan kesadaran hukum Selain dengan penyuluhan, peranan aparatus penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum memberikan contoh- contoh yang baik kepada masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah aparatus penegak hukum tidak melakukan kekerasan tetapi dengan melakukan pembinaan sehingga menciptakan kesadaran hukum, hal tersebut akan membuat negara ini menjadi aman dan tentram.	Jurnal Vol. 6, No. 1 Juni 2009	civics

Mengacu pada penelitian terdahulu mengenai kesadaran hukum
berlalu lintas siswa, penelitian ini dilakukan dalam rangka melengkapi

penelitian sebelumnya mengenai kesadaran hukum berlalu lintas. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon, yang dimana SMA Negeri 3 Cirebon sebagai salah satu sekolah di Kota Cirebon yang mempunyai kebijakan mengenai sistem parkir yang diberlakukan untuk seluruh siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

5. Kerangka Berpikir


Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai salah satu upaya untuk mengatur lalu lintas agar tercipta kondisi berlalu lintas yang nyaman dan tentram. Berlalu lintas di Indonesia masih tidak sesuai dengan harapan, angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya ternyata masih tinggi. Banyak pengguna kendaraan bermotor yang tidak memperhatikan keselamatan berlalu lintas. Manusia sebagai salah satu komponen lalu lintas, yang juga sebagai salah satu komponen pendukung terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

Kondisi saat ini yang dapat kita lihat bahwa pelaku pelanggar lalu lintas saat ini cukup banyak yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Kota ditemukan salah satu penyumbang pelaku kecelakaan lalu lintas masih pelajar sebanyak 32 orang dan jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Cirebon berdasarkan data tahun 2013-Januari 2015 berjumlah 50.996 pelanggaran lalu lintas dengan

rincian pada tahun 2013 sebanyak 21.750 pelanggaran lalu lintas, tahun 2014 sebanyak 25.371 pelanggaran lalu lintas dan per Januari 2015 sebanyak 3.875 pelanggaran lalu lintas (Data: Polantas Resor Cirebon Kota, Tahun 2013-Januari 2015).

Banyak faktor yang melatarbelakangi siswa terlibat terhadap pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah mengenai kesadaran hukum berlalu lintas siswa tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

Sekolah sebagai agen pendidikan yang berperan membentuk siswa yang berkarakter, bukan hanya memberikan pengetahuan dalam bidang akademik, melainkan sekolah juga mempunyai peran dalam membentuk sikap sosial dan moral yang baik dari siswa. SMA Negeri 3 Cirebon salah satu sekolah di Kota Cirebon membuat kebijakan mengenai sistem parkir kendaraan bermotor bagi siswa yang membawa kendaraan masuk ke lingkungan sekolah. Dari uraian di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut



Bagan 2: Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2010:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.

Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2010: 4) dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini akan memaparkan atau menggambarkan mengenai peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

Alasan penggunaan metode ini adalah peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan, dengan melihat perilaku-perilaku yang diamati. Penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki, dan memahami peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon, serta dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas sebagai salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan sekolah mengenai

sistem parkir kendaraan bermotor bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor ke lingkungan sekolah.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian di SMA Negeri 3 Cirebon, Jl Ciremai Raya 63 Cirebon Telepon (0231) 487921. Alasan peneliti memilih SMA Negeri 3 Cirebon karena sekolah tersebut sebagai salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor ke lingkungan sekolah.

C. Fokus Penelitian

Terdapat tiga kemungkinan berkaitan dengan masalah penelitian setelah peneliti memasuki lapangan yaitu tetap, berkembang, berubah/berganti. Mengingat masalah itu luas maka perlu ada pembatasan masalah atau fokus (Rachman, 2011: 155).

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan mengeluarkan suatu informasi yang baru di peroleh (Moleong, 2010:94).

Fokus penelitian dalam permasalahan ini adalah:

1. Peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon dengan indikator:

- a. Kebijakan sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon
 - b. Cara sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.
2. Dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon dengan indikator:
 - a. Pengetahuan menyangkut lalu lintas
 - b. Sikap positif terhadap hukum lalu lintas
 - c. Perilaku taat berlalu lintas.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010: 172). Data penelitian kualitatif terdiri atas data primer dan sekunder. Wujud data berupa informasi lisan, tulis, aktivitas, dan kebendaan. Data dapat bersumber dari informan, arsip, dokumen, kenyataan yang berproses, dan juga artefak (Rachman, 2011:201).

Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2010: 157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan dilapangan secara langsung, dan catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh penulis dari informan.

Informan adalah orang yang bersedia memberikan informasi tentang suatu kondisi, situasi, dan latar belakang penelitian.

Yang menjadi objek dalam sumber data ini adalah

- a. Kepala sekolah SMA Negeri 3 Cirebon
- b. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 3 Cirebon
- c. Perwakilan guru SMA Negeri 3 Cirebon
- d. Perwakilan siswa SMA Negeri 3 Cirebon

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yaitu buku-buku, makalah penelitian, dokumen ataupun sumber lain yang relevan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku literatur mengenai kesadaran hukum berlalu lintas, peraturan-peraturan sekolah yang berkaitan dengan peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon, arsip atau dokumen sekolah SMA Negeri 3 Cirebon, dokumentasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa, surat kabar terkait dengan materi kesadaran hukum berlalu lintas siswa, maupun penelitian yang terdahulu berhubungan dengan kesadaran hukum berlalu lintas.

Selain itu dokumen juga dapat berupa catatan wawancara, atau rekaman yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian

mengenai Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2009:224). Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dilakukan peneliti dengan terjun ke lapangan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan di sekolah SMA Negeri 3 Cirebon guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon, serta proses pelaksanaan kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu. Percakapan dalam hal ini dilakukan oleh pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas jawaban pertanyaan itu (Moleong, 2010:186).

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan wawancara terbuka di mana para subjeknya mengetahui pula apa maksud wawancara itu. Hal ini agar sesuai dengan penelitian kualitatif yang biasanya berpandangan terbuka. Wawancara digunakan untuk menggali dan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu informasi mengenai peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

Peneliti mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cirebon Ibu Dra. Hj. Ety Nur Rochaeni, M.Pd.I, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 3 Cirebon Hadikarta, S.Pd, Perwakilan guru SMA Negeri 3 Cirebon yaitu bapak Dedi Subrata, S.Pd, dan Ibu Ruliana, S.Pd, dan perwakilan siswa SMA Negeri 3 Cirebon Ika Erika, Fauzan, Mohammad Agung Faizal, Putri Nazhiroh, Alifah Azakiana, Wikal Tyas, Figgy Teku Udeyo, Try Elang, Cynthia Aryanti, Dessy Tri Nuryanti, Bambang Yogi Sugiyanto, Faisal Maulana, Aldo Linaldi, Esha Rizky, Denty Khorunnisa, dengan wawancara langsung di sekolah SMA Negeri 3 Cirebon. Peneliti dalam melakukakn wawancara mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274).

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan ini meliputi pengumpulan data-data yang diperoleh dari arsip atau dokumen sekolah SMA Negeri 3 Cirebon seperti data profil sekolah SMA Negeri 3 Cirebon, data struktur organisasi SMA Negeri 3 Cirebon, data tata tertib siswa SMA Negeri 3 Cirebon, dokumentasi foto kegiatan proses pelaksanaan kebijakan sistem parkir sekolah siswa SMA Negeri 3 Cirebon, dokumentasi foto kegiatan lalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon, data kepolisian resort Kota Cirebon mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Cirebon, dan lainnya yang dianggap penting dan berhubungan dengan permasalahan penelitian.

F. Validitas Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data diperiksa dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari data tersebut sebagai bahan pembandingan atau pengecekan dari data itu sendiri (Moleong, 2010:330).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang digunakan yaitu pemeriksaan melalui sumber lain, berarti membandingkan dan megecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data hasil wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru-guru, dan siswa SMA Negeri 3 Cirebon.
2. Membandingkan apa yang disampaikan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 3 Cirebon dengan apa yang disampaikan guru dan siswa tentang peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

G. Metode Analisis Data

Analisis Bogdan dalam (Sugiyono, 2009: 244) menyakat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data adalah proses proses pengorganisasian dan mensyaratkan data kedalam pola. Kategoris dan satuan ukuran dasar sehingga ditemukan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon. Berikut ini adalah tahap yang dilakukan peneliti dalam analisis data:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan berbagai jenis dan bentuk data yang diperlukan yang ada dilapangan. Dalam hal ini peneliti mencatat data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cirebon Ibu Dra. Hj. Ety Nur Rochaeni, M.Pd.I, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 3 Cirebon Hadikarta, S.Pd, Perwakilan guru SMA Negeri 3 Cirebon yaitu bapak Dedi Subrata, S.Pd, dan Ibu Ruliana, S.Pd, dan perwakilan siswa SMA Negeri 3 Cirebon Ika Erika, Fauzan, Mohammad Agung Faizal, Putri Nazhiroh, Alifah Azakiana, Wikal Tyas, Figgy Teku Udeyo, Try Elang, Cynthia Aryanti, Dessy Tri Nuryanti, Bambang Yogi Sugiyanto, Faisal Maulana, Aldo Linaldi, Esha Rizky, Denty Khorunnisa, maupun dokumentasi kegiatan peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon, proses pelaksanaan kebijakan parkir sekolah SMA Negeri 3 Cirebon maupun kegiatan berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Rachman, 2011:175).

Hasil pengumpulan data dari kegiatan observasi pada tempat penelitian, wawancara kepada informan, dan dokumentasi yang terkait dengan cakupan yang masih luas, kemudian menggolongkan atau membuang yang tidak perlu.

3. Penyajian data


Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu diadakan penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alur, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (dalam Rachman, 2011:177) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Hasil pengamatan dan pengumpulan data penelitian yang diperoleh peneliti dapat menggabungkan informasi mengenai peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Sebaliknya bila didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Rachman, 2011: 177).

Dari empat tahapan analisis data ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Bagan 3: Model Analisis Data

Miles dan Huberman (dalam Rachman, 2011:17).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon dengan kegiatan intrakurikuler hanya ada dalam pembelajaran PPKN dan Bimbingan dan Konseling yang memasukan materi untuk mentaati hukum khususnya dalam berlalu lintas, dan kegiatan ekstrakurikuler seperti mengadakan sosialisasi tentang lalu lintas, pembuatan SIM, pemberian helm kepada siswa yang diadakan sekolah bekerjasama dengan kepolisian, dan setiap pagi didepan sekolah ada polisi yang membantu dalam menyeberangkan siswa, guru, dan karyawan SMA Negeri 3 Cirebon. Sekolah juga membuat kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor siswa dengan syarat siswa sudah memiliki SIM, STNK dan kendaraan bermotornya harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, dan sekolah memberikan sanksi kepada siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas.
2. Dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon yaitu dengan meningkatnya jumlah kepemilikan SIM siswa setiap dan mengurangnya kendaraan siswa

yang tidak sesuai dengan standar nasional. Selain itu, dalam segi pengetahuan menyangkut lalu lintas, siswa memperoleh informasi mengenai aturan berlalu lintas yang harus diketahui sebagai pengendara kendaraan bermotor melalui penerapan kebijakan sekolah mengenai sistem parkir siswa SMA Negeri 3 Cirebon. Sikap positif terhadap hukum lalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon memiliki dampak siswa menjadi memahami dan memaknai tujuan dari isi hukum lalu lintas dengan baik. Siswa SMA Negeri 3 Cirebon juga menanggapinya dengan baik dari adanya kebijakan parkir tersebut sehingga membawa dampak siswa sadar bahwa dari mentaati aturan berlalu lintas juga membawa dampak mengurangnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa. Perilaku taat berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon hanya membawa dampak kepada siswa dilingkungan sekolah, tidak membawa dampak kepada seluruh siswa diluar lingkungan sekolah. Masih banyak ditemui siswa SMA Negeri 3 Cirebon diluar sekolah yang membawa kendaraan motor tetapi tidak memarkirkan kendaraan di sekolah masih berperilaku tidak taat akan aturan lalu lintas, dan siswa juga mengakui pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dan dilakukan bukan karena siswa tidak mengetahui mengenai aturan lalu lintas, melainkan siswa mengetahui dan dengan sadar melakukan pelanggaran lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi sekolah SMA Negeri 3 Cirebon

Untuk sekolah mengenai sistem parkir siswa terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa dengan cara menambahkan kedalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas di sekolah.

2. Bagi siswa SMA Negeri 3 Cirebon

Siswa SMA Negeri 3 Cirebon harus lebih memaknai dengan positif dari adanya kebijakan sistem parkir siswa sebagai salah satu peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa yang baik dan membiasakan diri untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

3. Bagi orang tua siswa SMA Negeri 3 Cirebon

Orang tua harus ikut serta dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa dengan meningkatkan perhatian kepada anak untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas baik untuk dirinya maupun orang lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Presedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat lalu lintas Kepolisian NKRI Resor Cirebon Kota. 2015. *Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas Cirebon Kota Tahun 2013-Januari 2015*.
- Horton, Paul, dan Hunt, Chester. 2009. *Sosiologi*. Jakarta: PT Erlangga.
- Iskandar, Mudakair. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Narwoko, dan Suyanto, Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: UMS Press.
- 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salman, Otje. 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT. ALUMNI.
- , 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosisologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakrta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Warpani, Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.

Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Laporan Penelitian

Fitiriani, Ema. 2011. *Pengaruh Sosialisasi Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Pengguna Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas*. Skripsi: Serang.

Kuncorowati, Wulandari Puji. 2009. *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia*. Jurnal Civics. Vol.6, No.1 Juni 2009.

Laksamana. 2010. *Kesadaran Berlalu Lintas Untuk Mencegah Angka Kecelakaan*. Jurnal Ilmiah Abadi Ilmu. Vol. 3 No. 1 April 2010.

Prayogi, Ryan. 2013 *Studi Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pada Siswa SMA Negeri 1 Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi: Universitas Riau.

Sastrakusumah, Novianti Evi. *Studi Tentang Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Terhadap Siswa SMA Negeri 6 Bandung)*. Skripsi: UPI.

Widya, Sari Ratna. 2014. *Evektivitas Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ringan di Polrestabes Semarang*. Skripsi: UNNES.

Undang-undang

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Website

Badan Pusat Statistik. 2012. *Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi yang Diderita Tahun 1992-2012*. Diunduh dari www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1415 pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 14.48 WIB.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Jumlah Pesawat dan Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Tahun 1949-2013*. Diunduh dari www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1425 pada tanggal 26 januari 2015 pukul 14.50 WIB

Pelajar Dominasi Pelanggaran Lalu Lintas di Cirebon. 2015 . DiUnduh dari <http://bandung.bisnis.com/m/read/20150114/61825/525054/pelajat-dominasi-pelanggaran-lalu-linta-di-cirebon> pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 15.15 WIB

MoU bersama Kapolri dan Diknas. Diunduh dari http://ditlantaspoldajambi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=152:mou-bersama-kapolri-dengan-mendiknas&catid=58:perpustakaan&Itemid=147 pada tanggal 26 Januari 2015 15.18 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
Nomor: 283/FIS/2015

Tentang
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Tanggal 15 Januari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

1. Nama : Dr Eko Handoyo, M.Si
NIP : 196406081988031001
Pangkat/Golongan : IV/C
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : Drs. Sumarno, M.A.
NIP : 195610101985031003
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : **JIMMY PRANATA HASIBUAN**
NIM : 3301411159
Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/PPKn
Topik : KESADARAN BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3
CIREBON

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

3301411159
FM-03-AKD-24/Rev. 00



DITETAPKAN DI : SEMARANG
TANGGAL : 20 Januari 2015

Dr. Eko Handoyo, M.Pd.
196406081988031003

Lampiran 2. Surat Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3
Jalan Ciremai Raya No.63 Telp.(0231) 487921 Perumnas Cirebon 45141

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/110/SMAN.3/2015

Berdasarkan surat dari Universitas Negeri Semarang Nomor : 1924/UN.37.1.3/LT/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal ijin melakukan penelitian, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : **Jimmy Pranata Hasibuan**
NIM : 3301411159
Tingkat/Semester : IV / VIII
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Waktu Penelitian : Bulan Maret 2015 s.d April 2015

Telah melaksanakan penelitian di sekolah kami tanggal Maret 2015 s/d April 2015, dengan judul
" Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon "

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cirebon, April 2015
Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cirebon,

[Signature]
Dra. Hj. Ety Nur Rochani, M.Pd.I
NIP. 19620901 198803 2 005



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIREBON KOTA
Jalan Veteran 5 Kota Cirebon 45124

Cirebon, 09 Februari 2015

Nomor : B / ~~PAK~~ / II / 2015 / Bag Sumda
Klasifikasi : BLASA
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian (Permohonan Survey Awal)

Kepada

Yth, DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
di
Semarang.

1. Rujukan Surat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Nomor 907 / UN37.1.3 / LT/2015, tanggal 30 Januari 2015, perihal Permohonan Survey Awal di Polres Cirebon Kota.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan ijin untuk melaksanakan Survey Awal kepada JIMMY PRANATA HASIBUAN NIM 3301411159 Semester VII Jenjang S1 Jurusan Politik dan Kewarganegaraan/ Ilmu Sosial di Polres Cirebon Kota, dengan Judul Skripsi KESADARAN BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON.
3. Selama melaksanakan kegiatan dimaksud, kiranya dapat memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku di Polres Cirebon Kota.
4. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolres Cirebon Kota.
2. Kabag Sumda Polres Cirebon Kota.
3. Kasat Lantas Polres Cirebon Kota.
4. Kasi Propam Polres Cirebon Kota.
5. Kasiwas Polres Cirebon Kota.

Lampiran 3. Profil Sekolah SMA Negeri 3 Cirebon

PROFIL SEKOLAH

SMA NEGERI 3 CIREBON



**JL.CIREMAI RAYA NO. 63
TELP. 0231 - 487921 PERUMNAS
KOTA CIREBON**

BAB II PROFIL SEKOLAH

A. IDENTITAS SEKOLAH

1. Nama Sekolah : **SMA Negeri 3 Cirebon**
Status Negeri.
2. Alamat Sekolah : Jl. Ciremai Raya No. 63 Perumnas Cirebon
Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten/Kota : Kota Cirebon
Kecamatan : Harjamukti
Kelurahan : Larangan
Kode Pos : 45141
Telpon/Fax : 0231 – 487921
3. NSS : 30.102.6302.019
4. Nomor Induk Sekolah : 20222366
5. Akreditasi : Tahun 2012 Nilai : A
6. SK Pendirian Sekolah :
- Nomor : 0145/BAS/JB/03
- Tanggal : 11 – 11 - 2003
7. Pejabat yang menandatangani: -
8. Luas Tanah : 6795 M2
9. Status Kepemilikan Tanah : Hak Milik (Pemkot)

**VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI SEKOLAH
SMA NEGERI 3 KOTA CIREBON**

1. VISI

MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG UNGGUL, DALAM PRESTASI, BERBUDAYA, KOMPETITIF, RELIGIUS, PELESTARI LINGKUNGAN HIDUP, BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Indikator :

- a. Terwujudnya lulusan yang beriman dan bertaqwa, cerdas, kompetitif dan bermutu.
- b. Terwujudnya media pembelajaran yang interaktif
- c. Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien
- d. Terwujudnya team work yang profesional
- e. Terwujudnya pelayanan yang baik dan persuasif bagi peserta didik
- f. Terwujudnya manajemen sekolah yang tangguh
- g. Terwujudnya toleransi kehidupan beragama
- h. Terwujudnya sekolah Sehat dan Berwawasan Lingkungan.
- i. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
- j. Terwujudnya warga sekolah yang berbudaya berprestasi, hidup bersih, berbudi pekerti luhur, membaca dan menulis

2. MISI

- a. Mewujudkan Peningkatan Mutu Pendidikan.
- b. Mewujudkan Sekolah Yang Inovatif.
- c. Mewujudkan Kemampuan Siswa Dalam Bidang Organisasi Seni, Budaya, Olahraga Dan Teknologi Informatika.
- d. Mewujudkan Fasilitas Sekolah Yang Relevan, Mutakhir, dan Berwawasan Ke Depan.
- e. Mewujudkan Pembiayaan Pendidikan Yang Memadai, Wajar Dan Adil.
- f. Mewujudkan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Yang Profesional.
- g. Mewujudkan Kompetisi Yang Sehat Bagi Peserta Didik Untuk Masa Kini Maupun Masa Depan.
- h. Mewujudkan Penerapan Sikap Disiplin Bagi Seluruh Komponen Sekolah.
- i. Mewujudkan Budaya Sekolah Yang Kondusif.
- j. Mewujudkan sekolah Sehat dan Berwawasan Lingkungan.
- k. Mewujudkan Pendidikan yang seimbang antara IPTEK dan IMTAQ.

3. TUJUAN

- a. Menghasilkan Lulusan Yang Kompeten Baik Akademis Maupun Non Akademis.
- b. Meningkatkan Kecerdasan, Pengetahuan, Kepribadian, Akhlak Mulia, Serta Keterampilan Untuk Hidup Mandiri dan Mengikuti Pendidikan Lebih Lanjut.
- c. Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris, Penguasaan Keterampilan Komputer Dan Informasi Teknologi.
- d. Meningkatkan Kemampuan Di bidang Olahraga, Seni dan Jurnalistik.
- e. Menanamkan Rasa Kebangsaan, Persatuan Dan Kesatuan.

4. STRATEGI

1. Peningkatan Mutu kegiatan belajar mengajar.

- a. Mengaktifkan guru dalam kegiatan MGMP sebagai bekal peningkatan profesinya
- b. Tertib dalam perencanaan program pengajaran, efektif dalam penyajian program dalam melaksanakan evaluasi serta analisis evaluasi.
- c. Melaksanakan kegiatan tugas profesional dengan tepat aktu dan disiplin
- d. Memberikan pelayanan yang baik dan persuasif bagi peserta didik
- e. Mengembangkan kreativitas dan inovatif peserta didik untuk kemajuan belajarnya
- f. Menyelenggarakan pelayanan khusus berupa pemantapan atau pengayaan untuk mata pelajaran yang di Ujian Nasional diluar tatap muka yang wajib
- g. Mengadakan lomba pidato dan baca puisi dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Jepang
- h. Memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang berprestasi
- i. Menyalurkan dan mengembangkan potensi dan kreativitas siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

C. TERTIB SIKAP DAN PENAMPILAN

1. Setiap siswa wajib mentaati dan melaksanakan tata tertib sikap pribadi dan perilaku.
2. Setiap siswa wajib memelihara dan menjaga lingkungan hidup serta melaksanakan program 6 K (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerindangan, Kekeluargaan dan Keamanan).
3. Setiap siswa wajib bersikap sopan santun terhadap semua guru dan karyawan baik di luar lingkungan sekolah maupun di dalam.
4. Setiap hari Jum'at harus melaksanakan Jum'at bersih.
5. Siswa diwajibkan mematikan listrik, menutup jendela membersihkan kelas sebelum meninggalkan kelas.
6. Hal-hal yang harus dihindari sebagai berikut :
 - a. merokok
 - b. membawa, mengedar dan menyimpan :
 - minuman keras
 - narkotik
 - narkoba, obat-obatan terlarang / ekstasi
 - c. membawa senjata api, senjata tajam, alat-alat yang membahayakan dan HP.
 - d. Membuat kegaduhan, kerusakan serta perkelahian yang mengganggu proses kegiatan belajar mengajar.
 - e. Berambut panjang, gondrong, melebihi leher remaja yang menutupi daun telinga bagi siswa putra.
 - f. Memakai gelang, anting, kalung dan sesuatu yang tidak pantas bagi siswa putra.
 - g. Berpakaian tidak pantas dan berdandan berlebihan bagi siswa putri.
 - h. Melawan dan menentang guru dengan cara apapun.
 - i. Membawa, menyimpan, mengedarkan buku-buku dan gambar media cetak dan lain-lain yang tergolong porno.

D. TERTIB ADMINISTRASI SEKOLAH

1. Setiap siswa wajib membayar SPP selambat-lambatnya tiap tanggal sepuluh setiap bulan
2. Menyerahkan SPP harus pada petugas khusus yang ditunjuk oleh sekolah
3. Bagi siswa yang telat membayar SPP selama dua bulan berturut-turut akan diberi surat panggilan orang tua siswa

III. HAK SISWA

Hak yang dimiliki siswa sebagai berikut :

1. Siswa berhak menggunakan sarana pendidikan sekolah dalam rangka proses belajar mengajar
2. Siswa berhak mengembangkan pengetahuan keterampilan yang menunjang kegiatan pendidikan sekolah
3. Siswa berhak mengembangkan bakat organisasi melalui OSIS
4. Siswa berhak mengajukan keberatan atas penilaian yang kurang wajar atas dirinya dengan cara yang pantas dan sopan
5. Siswa berhak mengajukan usul dan saran atau menunjukkan sekolahnya melalui OSIS

IV. PENGHARGAAN DAN SANKSI

1. Penghargaan

Kepada siswa/ kelompok siswa/kelas yang berprestasi dan mentaati serta memenuhi tata tertib dan disiplin sekolah dapat diberi penghargaan dan pujian, piagam, keterangan dll

2. Sanksi

Bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan
- b. Teguran lisan
- c. Peringatan tertulis pada orang tua
- d. Gerakan kembali siswa untuk sementara kepada orang tua / wali siswa
- e. Mengembalikan siswa untuk seterusnya kepada orang tua/wali siswa (dikeluarkan dari sekolah)

2. Sikap keteladanan dalam hubungan sosial bermasyarakat dan peningkatan disiplin.
 - a. Tenaga kependidikan dan tenaga teknis mampu mensosialisasikan dan menerapkan etika dalam kehidupan di sekolah maupun dimasyarakat.
 - b. Setiap warga sekolah memiliki disiplin waktu dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. Membina penampilan sekolah melalui kegiatan Wawasan Wiyatamandala
 - d. Taat beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
 - e. Menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tercela baik di sekolah maupun di masyarakat
3. Peningkatan kualitas Profesi guru Mata Pelajaran dan guru bimbingan konseling.
 - a. Pemberdayaan Diklat/Penataran/MGMP sesuai bidang studinya ataupun BK
 - b. Menerapkan hasil Diklat/Penataran/MGMP dalam KBM secara tepat guna dan berhasil guna.
 - c. Memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi.
 - d. Meningkatkan supervisi oleh Kepala Sekolah
 - e. Memotivasi guru untuk gemar membaca dan menulis untuk menambah wawasan, pengetahuan serta mengikuti perkembangan IPTEK
 - f. Mengembangkan wawasan pendidikan melalui kegiatan lokakarya, seminar, diskusi – diskusi model pembelajaran baru dan pembuatan alat peraga sederhana.
 - g. Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis informasi dan teknologi.

Lampiran 4. MoU bersama Kapolri dengan Mendiknas

MOU BERSAMA KAPOLRI DENGAN MENDIKNAS



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03/III/KB/2010

NOMOR : B/9/III/2010

TENTANG

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERLALU LINTAS

DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

MOU BERSAMA KAPOLRI DENGAN MENDIKNAS

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Ir. H. MOHAMMAD NUH, DEA

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

2. Jenderal Polisi Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.

MOU BERSAMA KAPOLRI DENGAN MENDIKNAS

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai penanggung jawab sistem pendidikan nasional yang menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab keamanan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PARA PIHAK mencapai Kesepahaman Bersama untuk mewujudkan pendidikan berlatu lintas dalam pendidikan nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Passal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah :

- a. tercapainya landasan moral yang kuat melalui integrasi nilai dalam pendidikan berlalu lintas;
- b. terwujudnya pengembangan kompetensi untuk menjaga keamanan dan keselamatan diri dan orang lain serta rasa memiliki tanggung jawab dalam berlalu lintas;
- c. tercapainya pengembangan kemampuan beraktivitas dan keterampilan menggunakan berbagai sarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. tercapainya pengenalan, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai keamanan dan keselamatan berlalu lintas dengan nyaman dan lancar.

Pass 2

RUANG LINGKUP

MOU BERSAMA KAPOLRI DENGAN MENDIKNAS

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan pada jalur :

- a. pendidikan formal; dan
- b. pendidikan nonformal.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

MOU BERSAMA KAPOLRI DENGAN MENDIKNAS

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup, tugas, dan fungsi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran kegiatan PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MASA BERLAKU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang akan memperpanjang Kesepahaman Bersama ini mengajukan usul secara tertulis, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum masanya berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lainnya.

MOU BERSAMA KAPOLRI DENGAN MENDIKNAS

(4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu PIHAK atau karena alasan lainnya, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

(5) Kesepahaman Bersama ini berakhir seketika apabila adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepahaman Bersama ini.

MOU BERSAMA KAPOLRI DENGAN MENDIKNAS

Pasal 8

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Drs.H.BAMBANG HENDARSO DANURI, MM Prof.Dr.Ir. H. MOHAMMAD NUH, DEA

Lampiran 5. Data Polantas Resor Cirebon Kota

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIREBON KOTA

L 412 A


**RANMOR YANG TERLIBAT LAKA LANTAS
TAHUN 2014**

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	KENDARAAN YANG TERLIBAT LAKA LANTAS					KETERANGAN
			SEPEDA MOTOR	MOBIL PENUMPANG	MOBIL BEBAN	BUS	KENDARAAN KHUSUS	
1.	JANUARI	21	28	5	3	-	-	Penybrg 3, Pen. Jatuh 1, Sepeda 1
2.	PEBRUARI	27	37	6	3	-	-	Penybrg 7, Sepeda 1
3.	MARET	31	39	11	1	-	-	Penybrg 5, Sepeda 2, Becak 1
4.	APRIL	29	34	13	7	1	-	Penybrg 7, gerobak 1
5.	MEI	31	40	8	3	1	-	Penybrg 4, Sepeda 1, Becak 2
6.	JUNI	23	26	2	11	2	-	Penybrg 3
7.	JULI	24	29	9	7	-	-	Penybrg 5
8.	AGUSTUS	41	52	12	6	1	-	Penybrg 7, Sepeda 4, Becak 2
9.	SEPTEMBER	35	41	9	10	1	-	Penybrg 5, Sepeda 2, Becak : 2
10.	OKTOBER	27	33	8	9	1	-	Penybrg 3
11.	NOPEMBER	23	23	8	7	1	-	Penybrg 7, Becak 2
12.	DESEMBER	18	21	7	4	-	-	Penybrg 4
JUMLAH		330	403	98	71	8	-	Penybrg 60, Sepeda 11, Becak 9, Gerobak 1, Pen.jatuh 1

KASAT LANTAS


KURNIA, S.Pd
AKP NRP 71090385

Cirebon, Desember 2014
KANIT LAKA


SUGIONO
IPDA NRP 74030314

**SIM TERSANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS
TAHUN 2014**


NO	BULAN	SIM YANG DIMILIKI									KET
		A	A UMUM	BI	BI UMUM	BII	BII UMUM	C	D	TANPA SIM	
1.	JANUARI	1	-	-	-	-	2	1	-	9	TL : 8
2.	PEBRUARI	1	-	2	-	-	-	3	-	14	TL : 7
3.	MARET	1	-	-	-	-	-	-	-	20	TL : 10
4.	APRIL	2	-	-	-	-	3	2	-	12	TL : 10
5.	MEI	1	-	2	1	-	1	5	-	16	TL : 5
6.	JUNI	2	-	1	1	-	2	1	-	9	TI : 7
7.	JULI	2	-	-	1	-	-	-	-	14	TL : 7
8.	AGUSTUS	1	-	-	1	-	1	4	-	26	JL : 8
9.	SEPTEMBER	1	-	4	-	1	-	2	-	11	TL : 16
10.	OKTOBER	2	-	-	-	-	2	3	-	11	TL : 9
11.	NOPEMBER	1	-	2	1	-	1	3	-	8	TL : 7
12.	DESEMBER	-	-	-	-	-	1	2	-	7	TL : 8
JUMLAH		15	-	11	5	1	13	26	-	157	TL : 102

KASAT LANTAS


KURNIA, S.Pd
AKP NRP 71090385

Cirebon, Desember 2014

KANIT LAKA


SUGIONO
IPDA NRP 74030314


**PELAKU LAKA LANTAS BERDASARKAN USIA
TAHUN 2014**

NO	BULAN	PELAKU						KET
		0 - 9	10 - 15	16 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - Keatas	
1.	JANUARI	-	1	6	-	3	3	TL : 8
2.	PEBRUARI	-	1	11	2	3	3	TL : 7
3.	MARET	-	1	10	3	4	3	TL : 10
4.	APRIL	-	1	9	3	4	2	TL : 10
5.	MEI	-	1	11	4	5	5	TL : 5
6.	JUNI	-	2	2	4	5	3	TL : 7
7.	JULI	-	-	9	3	4	1	TL : 7
8.	AGUSTUS	-	-	14	6	3	10	TL : 8
9.	SEPTEMBER	-	1	7	3	5	3	TL : 16
10.	OKTOBER	-	-	12	3	2	1	TL : 9
11.	NOPEMBER	-	-	5	3	5	3	TL : 7
12.	DESEMBER	-	-	4	2	2	2	TL : 8
JUMLAH		-	8	100	36	45	39	TL : 102

KASAT LANTAS


KURNIA, S.Pd
AKP NRP 71090385

Cirebon, Desember 2014
KANIT LAKA


SUGIONO
IPDA NRP 74030314


**PELAKU LAKA LANTAS BERDASARKAN PROPESI
TAHUN 2014**

NO	BULAN	PROPESI PELAKU LAKA LANTAS								KETERANGAN
		PEGAWAI NEGERI SIPIL	KARYAWAN SWASTA	MAHASISWA	PELAJAR	PENGEMUDI	TNI	POLRI	LAIN-LAIN	
1.	JANUARI	-	5	-	3	2	-	-	3	TL : 8
2.	PEBRUARI	-	14	1	2	-	-	-	3	TL : 7
3.	MARET	1	15	1	3	-	-	-	1	TL : 10
4.	APRIL	-	9	-	5	3	-	1	1	TL : 10
5.	MEI	1	18	1	2	1	-	-	3	TL : 5
6.	JUNI	-	10	-	3	1	-	-	2	TL : 7
7.	JULI	2	9	-	2	2	-	-	2	TL : 7
8.	AGUSTUS	2	20	1	2	3	-	-	5	TL : 8
9.	SEPTEMBER	-	13	1	3	1	-	-	1	TL : 16
10.	OKTOBER	-	10	1	3	2	-	-	2	TL : 9
11.	NOPEMBER	-	13	-	2	-	-	-	1	TL : 7
12.	DESEMBER	-	6	-	2	2	-	-	-	TL : 8
JUMLAH		6	142	6	32	17	-	1	24	TL: 102

KASAT LANTAS


KURNIA, S.Pd
AKP NRP 71090385

Cirebon, Desember 2014
KANIT LAKA


SUGIONO
IPDA NRP 74030314


**JUMLAH LAKA LANTAS
BULAN TAHUN 2014**

NO	KESATUAN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL	KETERANGAN
			MENINGGAL DUNIA	LUKA BERAT	LUKA RINGAN		
1.	JANUARI	21	6	2	23	8.000.000	
2.	PEBRUARI	27	5	1	29	11.050.000	
3.	MARET	31	5	2	33	14.550.000	
4.	APRIL	29	5	1	27	49.500.000	
5.	MEI	31	3	1	40	12.750.000	
6.	JUNI	23	8	2	22	15.700.000	
7.	JULI	24	4	3	30	42.200.000	
8.	AGUSTUS	41	1	3	62	28.920.000	
9.	SEPTEMBER	35	4	2	41	16.035.000	
10.	OKTOBER	27	11	3	37	29.950.000	
11.	NOPEMBER	23	5	-	25	18.600.000	
12.	DESEMBER	18	3	4	16	10.110.000	
JUMLAH		330	60	24	385	257.365.000	

KASAT LANTAS


KURNIA, S.Pd
AKP NRP 71090385

Cirebon, Desember 2014
KANIT LAKA


SUGIONO
IPDA NRP 74030314


**PELAKU LAKA LANTAS BERDASARKAN USIA PEMAKAI HELM
TAHUN 2014**

NO	BULAN	USIA PELAKU					PAKAI HELM	TANPA HELM	KET
		10-15	16-30	31-40	41-50	51 - KEATAS			
1.	JANUARI	1	5	1	2	2	7	4	TL : 4
2.	PEBRUARI	1	2	3	-	2	4	4	TL : 6
3.	MARET	1	9	3	1	3	13	4	TL : 9
4.	APRIL	1	8	1	2	1	12	1	TL : 2
5.	MEI	1	9	2	4	4	16	4	TL : 1
6.	JUNI	1	3	3	1	3	9	2	TL : 2
7.	JULI	-	8	3	2	-	10	3	TL : 4
8.	AGUSTUS	-	13	4	4	6	23	4	TL : 5
9.	SEPTEMBER	1	6	3	1	2	9	4	TL : 10
10.	OKTOBER	-	11	2	2	-	13	2	TL : 2
11.	NOPEMBER	-	5	1	1	1	5	3	TL : 3
12.	DESEMBER	-	4	1	1	1	6	1	TL : 3
JUMLAH		7	83	27	21	25	127	36	TL : 51

KASAT LANTAS


KORNIA, S.Pd
AKP NRP 71090385

Cirebon, Desember 2014
KANIT LAKA


SUGIONO
IPDA NRP 74030314

**DAFTAR PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI SEGI PROFESI
TAHUN 2014**

TGL	KESATUAN	JUMLAH	PROFESI PELANGGAR LALU LINTAS								KET
			PNS	KARYAWAN SWASTA	MAHASISWA	PELAJAR	PENGEMUDI	POLRI	TNI	LAIN-LAIN	
	POLRES CIREBON KOTA	25.371	578	17.377	2.731	3.428	1.257	0	0	0	
	JUMLAH	25.371	578	17.377	2.731	3.428	1.257	0	0	0	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIREBON KOTA

L 411 C

DAFTAR PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI SEGI USIA
TAHUN 2014

TGL	SATUAN PENINDAK	JUMLAH GAR	USIA PELANGGAR					KETERANGAN
			10 - 15	16 - 30	31 - 40	41 - 50	51 KEATAS	
	POLRES CIREBON KOTA	25.371	370	11.593	8.862	3.784	762	
JUMLAH		25.371	370	11.593	8.862	3.784	762	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIREBON KOTA

L 411 G

**DAFTAR PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI JENIS KELAMIN
TAHUN 2014**

TGL	KESATUAN	JUMLAH GAR	JENIS KELAMIN		KET
			PRIA	WANITA	
	POLRES CIREBON KOTA	25.371	21.334	4.037	
	JUMLAH	25.371	21.334	4.037	

**JENIS PELANGGARAN TATA CARA BERLALU LINTAS
 TAHUN 2014**

TGL	KESATUAN	MARKA UTUH	LAMPU MERAH	PARKIR, BERHENTI LAWAN ARUS	BAHU JALAN	BALAPAN LIAR	TIDAK BERHENTI TURUN NAIK PENUMPANG	TIDAK KOSENTRASI	PERSYARATAN TEKNIK		BUKU UJI	TIDAK MEMILIKI SIM	SIM TIDAK SAH	KET
									R4	R2				
	POLRES CIREBON KOTA	25.371	937	4.673	629	0	2.037	378	4.563	6.683	104	3.440	1.927	
	JUMLAH	25.371	937	4.673	629	0	2.037	378	4.563	6.683	104	3.440	1.927	

Lampiran 6. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN

**PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3
CIREBON**

No	Tujuan Penelitian	Indikator Penelitian	Pertanyaan	Objek	Sumber Data
1	Mengetahui peran sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon	Kebijakan sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang anda ketahui mengenai kesadaran hukum berlalu lintas ? 2. Menurut anda kesadaran hukum berlalu lintas siswa sudah baik atau belum ? 3. Menurut anda apa yang melatarbelakangi kesadaran hukum berlalu lintas siswa rendah ? 4. Adakah program terstruktur dalam intrakurikuler menyangkut lalu lintas ? 5. Adakah program terstruktur dalam ekstrakurikuler menyangkut lalu lintas ? 6. Pernahkah sekolah mengadakan kegiatan dengan polisi menyangkut lalu lintas ? 7. Pernahkah sekolah mengadakan praktek keselamatan berkendara ? 8. Pernahkah sekolah berhubungan dengan kepolisian menyangkut pelanggaran lalu 	Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cirebon, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Cirebon, dan guru-guru SMA Negeri 3 Cirebon.	Wawancara, observasi, dan dokumentasi

			<p>lintas yang di lakukan oleh siswa ?</p> <ol style="list-style-type: none">9. Berapa kali sekolah mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di berikan kepada siswa ?10. Berapa jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?11. Apakah program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah termasuk salah satu program sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?12. Bagaimana proses pelaksanaan program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?13. Sudah berapa lama berjalan program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?14. Apa yang melatarbelakangi adanya program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?15. Apa harapan yang ingin dicapai dalam program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?16. Bagaimana dampak positif dari adanya program parkir sekolah ?		
--	--	--	--	--	--

			<p>17. Bagaimana dampak positif dari adanya program parkir sekolah untuk siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?</p> <p>18. Dalam pelaksanaannya, sudah efektif atau belum mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?</p> <p>19. Apakah kebijakan sekolah mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah menunjang aktivitas sekolah dalam bidang akademik ?</p> <p>20. Apakah kebijakan sekolah mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah menunjang aktivitas sekolah dalam bidang non bidang akademik ?</p>		
		<p>Cara sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon</p>	<p>1. Menurut anda perlukah siswa mendapatkan pengetahuan mengenai hukum berlalu lintas ?</p> <p>2. Menurut anda apakah sekolah berhak menumbuhkam kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?</p> <p>3. Sebutkan dengan cara apa yang dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?</p>	<p>Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cirebon, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Cirebon, dan guru-</p>	<p>Wawancara, observasi, dan dokumentasi</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Adakah peraturan khusus menyangkut lalu lintas yang diberlakukan oleh sekolah ? 5. Adakah rambu-rambu lalu lintas di lingkungan sekolah ? 6. Sebutkan kegiatan yang pernah di adakan sekolah dengan polisi menyangkut lalu lintas ? 7. Bagaimana caranya sekolah menumbuhkan pentingnya keselamatan dalam berkendara pada siswa ? 8. Berapa kali sekolah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pembuatan SIM bagi siswa ? 9. Jika iya, berapa siswa yang mengikuti pembuatan SIM ? 10. Bagaimana bentuk peringatan bagi siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ? 11. Adakah bimbingan khusus diberikan kepada siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ? 12. Menurut anda perlukah siswa mengetahui mengenai hukum lalu lintas ? 13. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ? 	guru SMA Negeri 3 Cirebon.	
2	Dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran	Pengetahuan menyangkut lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebutkan tata cara berlalu lintas ? 2. Sebutkan rambu perintah/rambu larangan lalu lintas ? 	Siswa SMA Negeri 3 Cirebon	Wawancara, observasi, dan

	<p>hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 3 Cirebon</p>		<ol style="list-style-type: none"> 3. Sebutkan apa saja yang termasuk peringatan dengan bunyi dan sinar dalam rambu-rambu lalu lintas ? 4. Sebutkan surat-surat kendaraan dan surat-surat kelengkapan pengendara yang harus dimiliki seorang pengendara ? 5. Sebutkan kecepatan maksimal dan minimal dalam mengendarai di jalan raya ? 6. Sebutkan komponen kendaraan motor sesuai standar nasional ? 7. Sebutkan sanksi administratif bagi pelanggar lalu lintas ? 8. Bagaimana caranya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas ? 9. Sebutkan pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan lalu lintas ? 10. Apakah anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ? 11. Apabila ya, dari mana anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut ? 12. Apakah anda mengetahui Undang-Undang sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ? 13. Mengapa penting seseorang untuk mengetahui isi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ? 		<p>dokumentasi</p>
--	--	--	--	--	--------------------

			<p>14. Berapa kali anda mengikuti sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?</p> <p>15. Mengapa perlu diadakannya sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 disekolah ?</p>		
	Sikap positif terhadap hukum lalu lintas	<p>1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar ?</p> <p>2. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara ?</p> <p>3. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang menggunakan <i>Handphone</i> saat mengendarai ?</p> <p>4. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas (<i>Traffic Lights</i>) ?</p> <p>5. Mengapa perlu adanya lampu lalu lintas (<i>Traffic Lights</i>) ?</p> <p>6. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara motor yang menggunakan trotoar untuk melewati kemacetan/mendahului ?</p> <p>7. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang berboncengan lebih dari dua orang ?</p> <p>8. Bagaimana tanggapan anda mengenai</p>	Siswa SMA Negeri 3 Cirebon	Wawancara, observasi, dan dokumentasi	

			<p>penggunaan lampu di siang hari ?</p> <p>9. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang kebut-kebutan di jalan raya ?</p> <p>10. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) dan surat-surat kelengkapan pengendara (SIM) tetapi tetap mengendarai kendaraannya di jalan raya?</p> <p>11. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya zona selamat sekolah (Zoss) ?</p> <p>12. Menurut anda sebagai pelajar apa sajakah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan raya ?</p> <p>13. Bagaimana sikap anda ketika anda terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ?</p> <p>14. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?</p> <p>15. Bagaimana tanggapan anda dengan sistem parkir sekolah anda ?</p> <p>16. Menurut anda sudah efektif atau belum mengenai sistem parkir sekolah ?</p>		
		Perilaku taat berlalu lintas	<p>1. Apakah anda selalu menggunakan helm saat berkendara ?</p> <p>2. Apakah anda pernah menggunakan <i>Handphone</i> di saat mengendarai kendaraan ?</p> <p>3. Mengapa anda menggunakan <i>Handphone</i> di</p>	Siswa SMA Negeri 3 Cirebon	Wawancara, observasi, dan dokumentasi

			<p>saat mengendarai ?</p> <ol style="list-style-type: none">4. Apakah anda selalu menghidupkan lampu kendaraan motor di siang hari ?5. Berapa kecepatan anda dalam mengemudi ?6. Pernahkah anda menerobos lampu lalu lintas (<i>Traffic Lights</i>) ?7. Mengapa anda menerobos/tidak menerobos lampu lalu lintas (<i>Traffic Lights</i>) ?8. Pernahkah anda berboncengan lebih dari dua orang ?9. Mengapa anda berboncengan lebih dari dua orang ?10. Apakah surat-surat kendaraan anda sudah lengkap (BPKB dan STNK) ?11. Apakah anda memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ?12. Sebutkan pelanggaran lalu lintas yang pernah anda lakukan ?13. Mengapa anda melakukan pelanggaran lalu lintas ?14. Berapakah anda kena tilang polisi karena melanggar lalu lintas ?15. Sanksi apakah yang anda dapatkan karena pelanggaran tersebut ?16. Apakah kendaraan bermotor anda sudah lengkap ?17. Pernahkah anda memodifikasi kendaraan ?		
--	--	--	---	--	--

			<p>18. Jika iya, mengapa anda memodifikasi kendaraan anda ?</p> <p>19. Bagian kendaraan apa yang anda modifikasi ?</p> <p>20. Bagaimana perilaku anda ketika melihat adanya kecelakaan lalu lintas ?</p>		
--	--	--	--	--	--

HASIL WAWANCARA

(PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON)

I. Identitas

- a. Nama : Dra. Hj. Ety Nur Rochaeni, M.Pd.i
- b. Umur : 52 Tahun
- c. Pendidikan : Magister Pendidikan Agama Islam
- d. Jabatan : Kepala Sekolah
- e. Alamat : Jl. Perjuangan Komp. P D K Blok B No. 23 Rt.
004/001 Cirebon

II. Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui mengenai kesadaran hukum berlalu lintas ?
Jawab: Kesadaran hukum itu secara sadar seseorang mengetahui mengenai segala isi dari hukum tertentu yang baik mengenai hak maupun kewajiban seseorang. Kalau kesadaran hukum berlalu lintasnya berarti seseorang secara pribadinya mengetahui mengenai segala aturan berlalu lintas dengan secara sadar tanpa adanya paksaan dari yang pihak lain, segala aturan mengenai berlalu lintas dan juga mengenai hak dan kewajiban yang harus ditaati dalam berlalu lintas.
2. Menurut anda kesadaran hukum berlalu lintas siswa sudah baik atau belum ?
Jawab: Masih kurang baik.
3. Menurut anda apa yang melatarbelakangi kesadaran hukum berlalu lintas siswa rendah ?
Jawab: Kesadaran hukum berlalu lintas siswa rendah itu karena pengetahuan mereka mengenai aturan-aturan berlalu lintas yang masih kurang.
4. Menurut anda perlukah siswa mendapatkan pengetahuan mengenai hukum berlalu lintas ?
Jawab: Sangat perlu.
5. Menurut anda apakah sekolah berhak menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?
Jawab: Berhak sekolah menumbuhkannya dan sebaiknya sejak dini siswa sudah bisa diperkenalkan mengenai lalu lintas kepada siswa dari mengenalkan rambu-rambu lalu lintas ataupun pengetahuan dasar mengenai lalu lintas.
6. Sebutkan dengan cara apa yang dapat dilakukan sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?
Jawab: Dengan melakukan sosialisasi mengenai lalu lintas kepada siswa dan juga kepada orang tua dengan bekerjasama dengan pihak yang berwenang yaitu kepolisian mengenai lalu lintas. SMA Negeri 3 Cirebon sendiri sudah hampir 6 tahun menumbuhkan ketaatan dalam berlalu lintas dari siswa salah satunya dengan menerapkan sistem parkir kendaraan bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor dengan menunjukkan SIM, STNK, dan kendaraanya harus sesuai dengan standar nasional kendaraan bermotor.
7. Adakah program terstruktur dalam intrakurikuler menyangkut lalu lintas ?
Jawab: Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 3 masih menggunakan kurikulum 2013, kalau menyangkut lalu lintas dalam intrakurikuler belum ada, dalam

pembelajaran BK dan PPKn yang ada materi menyangkut hukum dalam pembelajaran siswa.

8. Adakah program terstruktur dalam ekstrakurikuler menyangkut lalu lintas ?
Jawab: Belum ada.
9. Adakah peraturan khusus menyangkut lalu lintas yang diberlakukan oleh sekolah ?
Jawab: Ada mengenai sistem parkir tetapi peraturannya ini tidak secara tertulis masih berupa aturan tidak tertulis dan wajib seluruh siswa mematuhi dengan peraturan itu.
10. Adakah rambu-rambu lalu lintas di lingkungan sekolah ?
Jawab: Belum ada.
11. Pernahkah sekolah mengadakan kegiatan dengan polisi menyangkut lalu lintas ?
Jawab: Pernah ada
12. Sebutkan kegiatan yang pernah di adakan sekolah dengan polisi menyangkut lalu lintas ?
Jawab: SMA Negeri 3 Cirebon pernah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang lalu lintas, setiap pagi didepan sekolah ada polisi yang membantu dalam menertibkan arus lalu lintas dan membantu menyeberangi siswa, guru ataupun karyawan.
13. Bagaimana caranya sekolah menumbuhkan pentingnya keselamatan dalam berkendara pada siswa ?
Jawab: Dengan cara mengingatkan kepada siswa bahwa dalam berkendara itu harus berhati, selain keselamatan sendiri itu penting, tetapi harus memikirkan keselamatan orang lain.
14. Berapa kali sekolah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pembuatan SIM bagi siswa ?
Jawab: SMA Negeri 3 Cirebon pernah mengadakan kerjasama dengan kepolisian dalam pembuatan SIM, untuk tahunnya kalau tidak salah pada tahun ajaran 2009/2010 sebelum saya menjadi kepala sekolah SMA Negeri 3 Cirebon.
15. Jika iya, berapa siswa yang mengikuti pembuatan SIM ?
Jawab: Jumlahnya kurang tahu, karena pihak kepolisian yang langsung mendata, tetapi dalam pembuatan SIM di ikuti siswa yang telah berusia 17 tahun dan itu kayanya tidak seluruh siswa yang sudah cukup usianya mengikuti.
16. Pernahkah sekolah mengadakan praktek keselamatan dalam berkendara ?
Jawab: Kalau praktek keselamatan secara langsung belum pernah, sekolah hanya memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai lalu lintas.
17. Pernahkah sekolah berhubungan dengan kepolisian menyangkut pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh siswa ?
Jawab: Pernah sekolah berhubungan dengan siswa yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
18. Bagaimana bentuk peringatan bagi siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ?
Jawab: Di berikan sanksi *scorsing*, sistem *scorsing* disekolah ini siswa bukan dengan sistem siswa yang tidak diperbolehkan masuk sekolah untuk beberapa hari, tetapi siswa tersebut tetap masuk sekolah tetapi tidak di perbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar siswa tersebut diberikan sanksi kerjabakti di sekolah, membersihkan lingkungan sekolah dan pastinya ada bimbingan dari guru BK. Kalau pelanggarannya sudah tidak bisa ditolerin sekolah akan mengembalikan kepada orang tuanya.
19. Adakah bimbingan khusus diberikan kepada siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ?

Jawab: Ada, pihak guru BK yang memberikan nasehat kepada siswa tersebut.

20. Berapa kali sekolah mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di berikan kepada siswa ?

Jawab: Sekolah sudah pernah mengadakan dengan pihak kepolisian mengadakan sosialisasi kepada siswa mengenai lalu lintas, biasanya sekolah mengadakannya pada awal tahun pelajaran.

21. Berapa jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?

Jawab: Seluruh siswa diwajibkan untuk mengikutinya.

22. Menurut anda perlukah siswa mengetahui mengenai hukum lalu lintas ?

Jawab: Sangat perlu, supaya anak itu tahu mengenai aturan dari berlalu lintas, bukan hanya tahu mengendarai kendaraan bermotor saja, tetapi juga harus tahu mengenai hak dan kewajibannya dalam berlalu lintas.

23. Apakah program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah termasuk salah satu program sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?

Jawab: Ya.

24. Bagaimana proses pelaksanaan program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Siswa yang membawa kendaraan sekolah wajib menunjukkan SIM, STNK dan kendaraan mereka harus sesuai standar kalau syarat itu sudah lengkap siswa berhak membawa motor ke sekolah, kegiatan tersebut di pantau oleh bagian kesiswaan dibantu oleh guru pendamping OSIS, dan satpam sekolah.

25. Sudah berapa lama berjalan program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Sebelum saya masuk SMA Negeri 3 Cirebon sudah berjalan kegiatan tersebut sudah 6 tahun.

26. Apa yang melatarbelakangi adanya program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Awal yang melatarbelakangi itu karena lahan sekolah yang tidak cukup menampung kendaraan siswa yang dari tahun ketahun meningkat yang membawa kendaraan.

27. Apa harapan yang ingin dicapai dalam program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Siswa akan menjadi sadar bahwa mereka yang belum cukup umur belum berhak mengendarai sepeda motor karena belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) sehingga tidak adanya lagi siswa yang melanggar terutama dengan kepemilikan SIM, dan mengurangi angka kecelakaan siswa.

28. Bagaimana dampak positif dari adanya program parkir untuk sekolah sendiri ?

Jawab: Lahan sekolah bisa dimanfaatkan menjadi taman, dan kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dengan kebisingan kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak standar.

29. Bagaimana dampak positif dari adanya program parkir sekolah untuk siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Anak menjadi tertib, rapih dan disiplin terutama dalam berlalu lintas.

30. Dalam pelaksanaannya, sudah efektif atau belum mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Sudah efektif, selain mengurangi tingkat polusi dengan jumlah kendaraan yang semakin berkurang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah dan juga mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

31. Apakah kebijakan sekolah mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah menunjang aktivitas sekolah dalam bidang akademik ?

Jawab: Ya, karena tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dari kebisingan knalpot kendaraan bermotor.

32. Apakah kebijakan sekolah mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah menunjang aktivitas sekolah dalam bidang non bidang akademik ?

Jawab: Ada siswa belajar untuk taat dan belajar menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi hukum.

33. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?

Jawab: Pengendara yang baik itu pengendara yang tertib dalam berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan.

HASIL WAWANCARA

(PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON)

I. Identitas

- a. Nama : Hadikarta, S.Pd
- b. Umur : 58 Tahun
- c. Pendidikan : S1 Sejarah
- d. Jabatan : Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan
- e. Alamat : Desa Cempaka Plumbon Cirebon

II. Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui mengenai kesadaran hukum berlalu lintas ?
Jawab: Kesadaran hukum berlalu lintas merupakan salah satu kewajiban warga negara yang baik, untuk taat akan aturan berlalu lintas.
2. Menurut anda kesadaran hukum berlalu lintas siswa sudah baik atau belum ?
Jawab: Cukup baik, sebenarnya siswa itu dalam pengetahuan mengenai hukum berlalu lintas sudah pada mengetahui tetapi kadang siswa itu tidak peduli dan tidak mau menerapkannya dalam perilaku berkendara.
3. Menurut anda apa yang melatarbelakangi kesadaran hukum berlalu lintas siswa rendah ?
Jawab: Karena belum tahunya akan aturan/pengetahuan mengenai berlalu lintas sehingga masih banyak yang melanggar, dan juga dari segi usia siswa yang sudah mengendarai kendaraan bermotor.
4. Menurut anda perlukah siswa mendapatkan pengetahuan mengenai hukum berlalu lintas ?
Jawab: Perlu, supaya siswa itu tidak hanya tahu mengendarai kendaraan bermotor tetapi juga mengetahui mengenai aturan-aturan lalu lintas.
5. Menurut anda apakah sekolah berhak menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?
Jawab: Perlu, khususnya guru-guru seharusnya tidak hanya mengajar melainkan guru itu harus mendidik mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran siswa.
6. Sebutkan dengan cara apa yang dapat dilakukan sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?
Jawab: Melalui sosialisasi mengenai lalu lintas dengan mengundang kepolisian ataupun dinas perhubungan menjadi narasumber.
7. Adakah program terstruktur dalam intrakurikuler menyangkut lalu lintas ?
Jawab: Belum ada.
8. Adakah program terstruktur dalam ekstrakurikuler menyangkut lalu lintas ?
Jawab: Pernah ada dulu di sini ekstrakurikuler yang menyangkut lalu lintas namanya itu Patroli Keamanan Sekolah (PKS), siswa berperan seperti polisi membantu mengamankan lalu lintas, setiap hari baik disaat berangkat sekolah dan pulang sekolah secara bergantian siswa yang mengikuti PKS ada yang menjaga di depan sekolah untuk membantu siswa yang berjalan kaki atau berkendara menyeberang, fungsinya program Patroli Keamanan Sekolah (PKS) mengenalkan pada siswa

mengenai aturan berlalu lintas, dan siswa diberikan pengalaman untuk mengatur lalu lintas tetapi untuk saat ini tidak ada.

9. Adakah peraturan khusus menyangkut lalu lintas yang diberlakukan oleh sekolah ?
Jawab: Ada, tetapi peraturannya tidak tertulis mengenai kendaraan siswa yang membawa kendaraan harus motornya standar dan memiliki SIM dan STNK.
10. Adakah rambu-rambu lalu lintas di lingkungan sekolah ?
Jawab: Tidak ada
11. Pernahkah sekolah mengadakan kegiatan dengan polisi menyangkut lalu lintas ?
Jawab: Pernah.
12. Sebutkan kegiatan yang pernah di adakan sekolah dengan polisi menyangkut lalu lintas ?
Jawab: Dalam memberikan informasi kepada siswa mengenai lalu lintas agar disiplin berlalu lintas.
13. Bagaimana caranya sekolah menumbuhkan pentingnya keselamatan dalam berkendara pada siswa ?
Jawab: Dengan mewajibkan siswa menggunakan helm yang menggunakan kendaraan ke sekolah, karena dengan menggunakan helm sudah membantu melindungi kepala dari cidera jika terjadi kecelakaan dan sekolah juga pernah bekerjasama dengan dinas perhubungan membagikan helm gratis kepada siswa yang memiliki SIM pada tahun ajaran 2009/2010.
14. Berapa kali sekolah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pembuatan SIM bagi siswa ?
Jawab: Pernah ada, untuk berapa kalinya kurang inget yang mengikuti kegiatan tersebut kebanyakan kelas XII mungkin karena usia mereka yang sudah sesuai dengan syarat pembuatan SIM.
15. Jika iya, berapa siswa yang mengikuti pembuatan SIM ?
Jawab: Kelas XII ataupun siswa seluruhnya yang sudah berusia 17 tahun di perbolehkan mengikuti.
16. Pernahkah sekolah mengadakan praktek keselamatan dalam berkendara ?
Jawab: Belum ada.
17. Pernahkah sekolah berhubungan dengan kepolisian menyangkut pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh siswa ?
Jawab: Pernah ada siswa yang mengikuti geng motor dan melakukan perbuatan yang tidak patut dicontoh itu membuat resah sekolah.
18. Bagaimana bentuk peringatan bagi siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ?
Jawab: Kalau pelanggarannya besar sekolah akan memanggil orang tuanya ataupun mengembalikannya kepada orang tua (dikeluarkan dari sekolah), tetapi kalau pelanggarannya masih bisa tidak terlalu besar kami akan memberikan sanksi dan juga nasehat kepada siswa tersebut.
19. Adakah bimbingan khusus diberikan kepada siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ?
Jawab: Pasti ada dari guru BK memberikan bimbingan kepada siswa yang berkasus.
20. Berapa kali sekolah mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di berikan kepada siswa ?
Jawab: Biasanya di setiap ajaran baru kami mengundang polisi memberikan materi mengenai lalu lintas untuk seluruh siswa baik kelas X, XI, dan XII. Prosesnya kami

kumpulkan dilapangan dan pihak polisi sebagai narasumber memberikan materi mengenai lalu lintas.

21. Berapa jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?

Jawab: Seluruh siswa diwajibkan jika dilaksanakan di sekolah, tetapi pernah ada undangan dari dinas pendidikan perwakilan 3 siswa mengikuti sosialisasi undang-undang tersebut.

22. Menurut anda perlukah siswa mengetahui mengenai hukum lalu lintas ?

Jawab: Wajib tahu, sebagai warga negara baik itu harus taat dengan aturan .

23. Apakah program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah termasuk salah satu program sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?

Jawab: Ya, salah satunya bisa dimasukan sebagai dasar menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa.

24. Bagaimana proses pelaksanaan program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Jadi saya di bantu dengan satpam, teman guru-guru yang piket memantau setiap pagi siswa yang membawa kendaraan. Setiap kendaraan siswa yang masuk ke sekolah harus sesuai standar, dan harus memberikan *fotocopy* SIM, dan STNK kepada saya sebagai syarat untuk bisa parkir di sekolah, setelah semua lengkap sekolah memberikan stiker lambang sekolah SMA Negeri 3 Cirebon, untuk pengecekan ulang biasanya kami cek satu bulan sekali, tetapi untuk saat ini sekolah kehabisan stiker karena bertambah jumlah siswa yang memenuhi syarat aturan parkir, sehingga kami setiap pagi memantau kendaraanya dan menanyakan kelengkapan surat-suratnya. Jika ada kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan kami suruh keluar dan tidak diperbolehkan parkir di sekolah. Jika ada kendaraan yang tidak sesuai standar lolos dan memarkirkan kendaraanya di sekolah kami akan beri sanksi ban motornya akan kami kunci menggunakan rante, setelah pulang sekolah pemilik kendaraan kami minta untuk melepas sendiri didepan kami kompenen kendaraan yang tidak sesuai standar. Untuk orang tua siswa sendiri kami sosialisasikan pada pertemuan siswa baru mengenai peraturan-peraturan sekolah dan salah satunya mengenai peraturan parkir sekolah ini.

25. Sudah berapa lama berjalan program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Dari tahun pelajaran 2009/2010.

26. Apa yang melatarbelakangi adanya program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Berawal dari lahan sekolah yang sempit untuk menampung seluruh kendaraan siswa, guru dan karyawan yang setiap tahun pasti menambah kendaraan bermotornya. Pada tahun pelajaran 2009/2010 sekolah mendapatkan bantuan dari dinas perhubungan helm dan kami bagikan untuk seluruh siswa yang membawa kendaraan dan memiliki SIM, berawal dari kegiatan tersebut sekolah mendapatkan inspirasi untuk membuat peraturan parkir sekolah siswa yang membawa kendaraan harus menunjukkan SIM, STNK, dan kendaraan harus sesuai dengan standar kendaraan.

27. Apa harapan yang ingin dicapai dalam program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Siswa bisa memperoleh pembelajaran pengetahuan berlalu lintas dari adanya peraturan membawa kendaraan ke sekolah, menjadikan kebiasaan yang positif dalam berlalu lintas yang baik, dan taat kepada hukum dan norma-norma sebagai warga negara yang baik.

28. Bagaimana dampak positif dari adanya program parkir untuk sekolah sendiri ?

Jawab: Pemanfaat lahan sekolah yang tadinya tempat parkir bisa dijadikan lahan kosong menjadi taman sekolah, mengurangi kejahatan hilangnya helm di lingkungan sekolah, dan mengurangnya kebisingan dari kendaraan yang mengganggu proses kegiatan belajar mengajar.

29. Bagaimana dampak positif dari adanya program parkir sekolah untuk siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Dapat menjadikan kebiasaan yang positif siswa untuk berlalu lintas yang baik sesuai dengan aturan berlalu lintas.

30. Dalam pelaksanaannya, sudah efektif atau belum mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Sudah efektif, karena menjadikan tambahan bagi siswa mengenai ilmu dalam berlalu lintas.

31. Apakah kebijakan sekolah mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah menunjang aktivitas sekolah dalam bidang akademik ?

Jawab: Ya, mengurangi kebisingan di kelas dalam proses kegiatan belajar mengajar.

32. Apakah kebijakan sekolah mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah menunjang aktivitas sekolah dalam bidang non bidang akademik ?

Jawab: Ada siswa belajar untuk taat, bertanggung jawab, dan disiplin.

33. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?

Jawab: Pengendara yang baik itu bukan yang hanya memiliki SIM dan STNK, tetapi harus juga taat akan seluruh aturan lalu lintas.

HASIL WAWANCARA

(PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON)

I. Identitas

- a. Nama : Dedi Subrata, S.Pd
- b. Umur : 55 Tahun
- c. Pendidikan : S1 BP/PBB
- d. Jabatan : Koordinator BK
- e. Alamat : Jl. Gunung guntur D. 14 No. 80 Cirebon

II. Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tingginya pelanggaran lalu lintas di lakukan siswa ?
Jawab: Kurangnya peran dari orang tua dalam memberikan pendidikan berlalu lintas, dan disiplin anak yang kurang baik dalam berkendara di jalan raya.
2. Apa yang anda ketahui mengenai kesadaran hukum berlalu lintas ?
Jawab: Kesadaran hukum berlalu lintas berarti secara sadar seseorang tahu dalam pengetahuan mengenai aturan-aturan lalu lintas, kemudian menghormati pengendara yang lain, memiliki sikap untuk mengutamakan keselamatan dan terutama mengikuti aturan/ norma berkendara.
3. Menurut anda kesadaran hukum berlalu lintas siswa sudah baik atau belum ?
Jawab: Belum, karena disiplin siswa yang masih kurang.
4. Menurut anda apa yang melatarbelakangi kesadaran hukum berlalu lintas siswa rendah ?
Jawab: Siswa tidak memiliki kesadaran berlalu lintas yang baik, faktor tidak adanya bimbingan orang tua, dan sekolah kurang memberikan pengetahuan tentang lalu lintas yang baik.
5. Menurut anda perlukah siswa mendapatkan pengetahuan mengenai hukum lalu lintas ?
Jawab: Sangat perlu, baik dari sekolah sendiri memberikan pengetahuan dasar mengenai lalu lintas melalui pembelajaran atau sosialisasi langsung yang dilakukan polisi sebagai lembaga yang berwenang ataupun dari lembaga hukumnya sendiri yang memberikan informasi kepada siswa-siswa.
6. Menurut anda apakah sekolah berhak menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?
Jawab: Jelas punya hak sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa. Melalui pembelajaran yang diberikan guru, tetapi guru juga harus ada pelatihan khusus mengenai hukumnya tersebut supaya tidak ada kesalahan dalam pemberian informasi kepada siswa.
7. Sebutkan dengan cara apa yang anda lakukan sebagai guru atau wali kelas dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?

Jawab: Kalau saya sebagai guru bimbingan konseling (BK) memberikan pada proses bimbingan kepada siswa dan juga memasukan kedalam materi pembelajaran BK.

8. Bagaimana caranya guru atau wali kelas berperan dalam mengingatkan pentingnya keselamatan dalam berkendara pada siswa ?

Jawab: Dengan cara mengingatkan langsung kepada siswa untuk menggunakan helm dalam berkendara karena keselamatan itu penting.

9. Pernahkah guru atau wali kelas berhubungan dengan kepolisian menyangkut pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh siswa ?

Jawab: Saya sebagai guru BK pernah menangani siswa yang bergabung ke dalam *geng* motor yang melakukan kebut-kebutan di jalan raya.

10. Bagaimana bentuk peringatan bagi siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ?

Jawab: Pemanggilan orang tua, dan *scorsing* siswa.

11. Adakah bimbingan khusus diberikan kepada siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ?

Jawab: Ada, konseling kepada siswa secara pribadi.

12. Menurut anda perlukah siswa mengetahui mengenai hukum lalu lintas ?

Jawab: Harus tahu, minimal pemberian informasi setiap satu semester satu kali yang di berikan langsung oleh pihak kepolisian atau lembaga hukum.

13. Dalam pelaksanaannya, sudah efektif atau belum mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?

Jawab: Sudah cukup efektif. Karena sekolah dapat memanfaatkan lahan yang untuk parkir menjadi taman, dan juga memberikan pendidikan dasar kepada siswa mengenai kewajiban yang harus ditaati pengendaraan.

14. Apakah kebijakan sekolah mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah menunjang aktivitas sekolah dalam bidang akademik ?

Jawab: Menunjang, menjadi kurangnya suara bising.

15. Apakah kebijakan sekolah mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah menunjang aktivitas sekolah dalam bidang non bidang akademik ?

Jawab: Siswa menjadi terbiasa untuk hidup disiplin terutama dalam berkendara.

16. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?

Jawab: Pengendara yang baik itu mau mengikuti seluruh aturan-aturan berkendara, menghormati pemakai jalan yang lain, kendaraan yang sesuai dengan aturan, dan memiliki surat-surat kendaraan lengkap baik STNK, dan SIM.

HASIL WAWANCARA

(PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON)

I. Identitas

- a. Nama : Ruliana, S.Pd
- b. Umur : 51 Tahun
- c. Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
- d. Jabatan : Wali kelas X MIA 2
- e. Alamat : Jl. Gunung pangrango 3 D XIV No. 50 Cirebon

II. Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tingginya pelanggaran lalu lintas di lakukan siswa ?
Jawab: Kalau menurut saya peranan orang tua yang salah, anak belum memiliki SIM sudah diberikan kendaraan bermotor.
2. Apa yang anda ketahui mengenai kesadaran hukum berlalu lintas ?
Jawab: Orang yang sadar bahwa dia itu harus patuh pada peraturan, seorang pengendara berlalu lintas itu harus sudah mahir dalam berkendara, dan memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam berkendara.
3. Menurut anda kesadaran hukum berlalu lintas siswa sudah baik atau belum ?
Jawab: Belum, karena disiplin siswa yang masih kurang.
4. Menurut anda apa yang melatarbelakangi kesadaran hukum berlalu lintas siswa rendah ?
Jawab: Siswa sekarang kebanyakan maunya instan, siswa kurang usaha. Siswa itu hanya mampu mengendarai kendaraanya tetapi dalam segi pengetahuanya masih kurang. Mungkin siswa tahu mengenai aturan berlalu lintas tetapi yang hanya aturan yang dasar, padahal aturan itu banyak yang harus ditaati seorang pengendara.
5. Menurut anda perlukah siswa mendapatkan pengetahuan mengenai hukum lalu lintas ?
Jawab: Perlu, seorang pengendara itu jangan hanya mampu dalam menguasai kendaraanya, tetapi seorang pengendara itu harus mengetahui seluruh aturan-aturan hukum lalu lintasnya.
6. Menurut anda apakah sekolah berhak menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?
Jawab: Perlu.
7. Sebutkan dengan cara apa yang anda lakukan sebagai guru atau wali kelas dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa ?
Jawab: Kalau secara langsung di kelas tidak melalui kegiatan belajar mengajar, tetapi secara spontanitas kalau ketemu di jalan suka mengingatkan untuk hati-hati di jalan di saat mengendarai.
8. Bagaimana caranya guru atau wali kelas berperan dalam mengingatkan pentingnya keselamatan dalam berkendara pada siswa ?
Jawab: Mengingatkan untuk hati-hati di jalan kepada siswa dalam berkendara.

9. Pernahkah guru atau wali kelas berhubungan dengan kepolisian menyangkut pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa ?
Jawab: Saya selama menjadi wali kelas belum pernah.
10. Bagaimana bentuk peringatan bagi siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ?
Jawab: Kalau misalnya terjadi saya akan mengembalikan kepada orang tua.
11. Adakah bimbingan khusus diberikan kepada siswa yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas ?
Jawab: Ada, bimbingan pribadi kepada siswa
12. Menurut anda perlukah siswa mengetahui mengenai hukum lalu lintas ?
Jawab: Sangat perlu, siswa sekarang sudah banyak yang menggunakan kendaraan ke sekolah, kalau siswa hanya mahir dalam berkendara tetapi siswa tidak mengetahui mengenai aturan lalu lintas itu kan membahayakan, berbahaya untuk diri sendiri dan juga orang lain.
13. Dalam pelaksanaannya, sudah efektif atau belum mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah ?
Jawab: Kalau menurut saya sudah efektif, sekolah menanam kedisiplinan kepada siswa terutama menjadi pengendara yang baik.
14. Apakah kebijakan sekolah mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah menunjang aktivitas sekolah dalam bidang akademik ?
Jawab: Dalam kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dengan kebisingan.
15. Apakah kebijakan sekolah mengenai program parkir sekolah bagi siswa yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah menunjang aktivitas sekolah dalam bidang non bidang akademik ?
Jawab: Ada, menjadikan siswa lebih bertanggung jawab, dan disiplin.
16. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?
Jawab: Pengendara yang baik itu mematuhi tata tertib lalu lintas, pengendara itu harus sabar, misalnya ketika melewati lampu lalu lintas yang waktunya cukup lama tetapi kita harus sabar karena lampu lintas menghindarkan kita dari kecelakaan lalu lintas.

HASIL WAWANCARA

(PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON)

I. Identitas

- a. Nama : Ika Erika
- b. Umur : 15 Tahun
- c. Kelas : X IIS 5
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Alamat : Jl. Komet 2 D46 No. 17 lobunta lestari Cirebon.

II. Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar ?
Jawab: Sebaiknya polisi sebagai alat negara penegak hukum harus lebih memperhatikan pelajar yang saat ini banyak menjadi pelaku pelanggaran, dan pelajar seharusnya perlu meningkatkan kesadaran diri dalam berlalu lintas.
2. Sebutkan tata cara berlalu lintas ?
Jawab: Mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan *Handphone* saat berkendara, memakai perlengkapan berlalu lintas/ berkendara.
3. Sebutkan rambu perintah/rambu larangan lalu lintas ?
Jawab: Lampu lalu lintas, dilarang parkir, dilarang melintasi/rambu *verboden*, dilarang berhenti, tikungan tajam ke kiri/kanan, tanjakan, turunan.
4. Sebutkan apa saja yang termasuk peringatan dengan bunyi dan sinar dalam rambu-rambu lalu lintas ?
Jawab: Peringatan dengan bunyi itu peringatan dari palang pintu kereta api, peringatan dengan sinarnya lampu merah.
5. Sebutkan surat-surat kendaraan dan surat-surat kelengkapan pengendara yang harus dimiliki seorang pengendara ?
Jawab: SIM, STNK, dan KTP.
6. Sebutkan kecepatan maksimal dan minimal dalam mengendarai di jalan raya ?
Jawab: Maksimal 100 kilometer per jam dan minimal 60 kilometer per jam.
7. Sebutkan komponen kendaraan motor yang sesuai standar nasional ?
Jawab: Ban sesuai dengan standar nasional Indonesia, knalpotnya yang tidak menggunakan rakitan/sesuai dengan standar knalpot, menggunakan kaca spion standar 2 buah, dan ada plat nomor sesuai dengan STNKnya.
8. Sebutkan sanksi administratif bagi pelanggar lalu lintas ?
Jawab: Membayar uang sanksi administratif jika kena tilang dan peringatan surat tilang dari polisi.
9. Bagaimana caranya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
10. Sebutkan pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Menelepon polisi/ kantor polisi terdekat dan menyelamatkan korban kecelakaan.
11. Apakah anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?

Jawab: Tahu tentang aturan berlalu lintas

12. Apabila ya, dari mana anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut ?

Jawab: Pernah baca ada di baliho mengenai utamakan keselamatan lalu lintas dan dibawahnya ada tulisannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 .

13. Apakah anda mengetahui Undang-Undang sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?

Jawab: Tidak tahu.

14. Mengapa penting seseorang untuk mengetahui isi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?

Jawab: Supaya pengendara mengetahui mengenai aturan lalu lintas dan angkutan jalan.

15. Berapa kali anda mengikuti sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?

Jawab: Belum pernah.

16. Mengapa perlu diadakannya sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disekolah ?

Jawab: Supaya siswa juga tahu mengenai aturan lalu lintas dan angkutan jalan dan terhindar dari pelanggaran lalu lintas.

17. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara ?

Jawab: Sebaiknya pengendara menggunakan helm untuk keselamatan dirinya jika terjadi kecelakaan.

18. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang menggunakan *Handphone* saat mengendarai ?

Jawab: Lebih baik pengendara hanya fokus dengan mengendarai atau jika mau menggunakan *Handphone* berhenti terlebih dahulu di pinggir jika keadaanya penting untuk menggunakan *Handphone*.

19. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?

Jawab: Semua itu akan mengakibatkan kecelakaan lebih baik pengendara lebih sabar dalam menunggu lampu lintas.

20. Mengapa perlu adanya lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?

Jawab: Agar tidak terjadi kecelakaan, dan kemacetan.

21. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara motor yang menggunakan trotoar untuk melewati kemacetan/mendahului ?

Jawab: Pengendara motor sebaiknya mengetahui atau lebih cerdas lagi kalau sebenarnya trotoar itu tempat orang pejalan kaki bukan untuk kendaraan bermotor.

22. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang berboncengan lebih dari dua orang ?

Jawab: Lebih baik tidak sampai seperti itu karena akan melukai diri sendiri dan yang diboncengnya.

23. Bagaimana tanggapan anda mengenai penggunaan lampu kendaraan di siang hari ?

Jawab: Sebenarnya dalam penggunaan lampu kendaraan di siang hari jika dinyalakan tidak begitu diperhatikan pengendara lain, dan terkesan tidak membawa dampak.

24. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang kebut-kebutan di jalan raya ?

Jawab: Membuat resah dan berbahaya.

25. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) dan surat-surat kelengkapan pengendara (SIM) tetapi tetap mengendarai kendaraannya di jalan raya?
Jawab: Berbahaya, kalau sampai kena polisi di anggap motor curian.
26. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya zona selamat sekolah (Zoss) ?
Jawab: Sangat bagus, itu agar siswa aman dari ramainya jalan raya.
27. Menurut anda sebagai pelajar apa sajakah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan raya ?
Jawab: Banyak orang yang tidak patuh rambu-rambu lalu lintas.
28. Bagaimana sikap anda ketika anda terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Tidak ingin mengulangnya lagi dan semakin berhati-hati dalam berkendara.
29. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?
Jawab: Pengendara yang tahu akan aturan-aturan lalu lintas.
30. Apakah anda selalu menggunakan helm saat berkendara ?
Jawab: Tidak, kalau jaraknya dekat tidak menggunakan helm.
31. Apakah anda pernah menggunakan *Handphone* di saat mengendarai kendaraan ?
Jawab: Pernah.
32. Mengapa anda menggunakan *Handphone* di saat mengendarai ?
Jawab: Karena ada urusan penting sehingga menggunakan *Handphone*.
33. Apakah anda selalu menghidupkan lampu kendaraan motor di siang hari ?
Jawab: Selalu karena motor saya sudah otomatis menyala lampunya.
34. Berapa kecepatan anda dalam mengemudi ?
Jawab: 30-40 Kilometer per jam jika di jalan raya.
35. Pernahkah anda menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Tidak pernah.
36. Mengapa anda menerobos/tidak menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Karena berbahaya kalau menerobos lampu lalu lintas dan lebih baik menunggunya.
37. Pernahkah anda berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Pernah.
38. Mengapa anda berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Karena kasian kalau ada teman yang numpang jika tidak dibolehkan satunya sendirian berjalan kaki.
39. Apakah surat-surat kendaraan anda sudah lengkap (BPKB dan STNK) ?
Jawab: Sudah lengkap.
40. Apakah anda memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ?
Jawab: Tidak.
41. Sebutkan pelanggaran lalu lintas yang pernah anda lakukan ?
Jawab: Menggunakan *handphone* disaat mengendarai, dan tidak menggunakan helm.
42. Mengapa anda melakukan pelanggaran lalu lintas ?
Jawab: Karena terburu-buru lupa membawa helm.
43. Berapakah anda kena tilang polisi karena melanggar lalu lintas ?
Jawab: Tidak pernah.
44. Sanksi apakah yang anda dapatkan karena pelanggaran tersebut ?
Jawab: -
45. Apakah kendaraan bermotor anda sudah lengkap ?
Jawab: Lengkap
46. Pernahkah anda memodifikasi kendaraan ?

Jawab: Tidak pernah.

47. Jika iya, mengapa anda memodifikasi kendaraan anda ?

Jawab: -

48. Bagian kendaraan apa yang anda modifikasi ?

Jawab: -

49. Bagaimana perilaku anda ketika melihat adanya kecelakaan lalu lintas ?

Jawab: Menolong baik korban dan pelaku kecelakaanya.

50. Apakah anda menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah ?

Jawab: Tidak

51. Bagaimana tanggapan anda dengan sistem parkir sekolah anda ?

Jawab: Bagus mengajarkan kita untuk disiplin dalam berlalu lintas.

52. Menurut anda sudah efektif atau belum mengenai sistem parkir sekolah ?

Jawab: Sudah cukup efektif, karena siswa mematahui aturannya.

HASIL WAWANCARA

(PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON)

I. Identitas

- a. Nama : Putri Nazhiroh
- b. Umur : 15 Tahun
- c. Kelas : X IIS 3
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Alamat : Jl. Gunung malabar D XIII No. 40 Cirebon.

II. Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar ?
Jawab: Mereka yang melanggar tidak mengerti peraturan lalu lintas, dan pantas jika pelanggar lalu lintas diberikan hukuman.
2. Sebutkan tata cara berlalu lintas ?
Jawab: Mematuhi aturan berlalu lintas, menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor, dan memiliki surat-surat yang lengkap.
3. Sebutkan rambu perintah/rambu larangan lalu lintas ?
Jawab: Lampu lalu lintas, dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri/kanan, dilarang memutar arah, dan dilarang berhenti.
4. Sebutkan apa saja yang termasuk peringatan dengan bunyi dan sinar dalam rambu-rambu lalu lintas ?
Jawab: Lampu merah/lampu lalu lintas.
5. Sebutkan surat-surat kendaraan dan surat-surat kelengkapan pengendara yang harus dimiliki seorang pengendara ?
Jawab: SIM, STNK dan BPKB.
6. Sebutkan kecepatan maksimal dan minimal dalam mengendarai di jalan raya ?
Jawab: Maksimal 80 kilometer per jam dan minimal 30 kilometer per jam.
7. Sebutkan komponen kendaraan motor yang sesuai standar nasional ?
Jawab: Masih asli dari dealernya seperti spionnya ada 2, lampu masih lengkap, ban motor tidak diperkecil, dan knalpot tidak dimodifikasi.
8. Sebutkan sanksi administratif bagi pelanggar lalu lintas ?
Jawab: Didenda uang.
9. Bagaimana caranya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Selalu mematuhi peraturan lalu lintas.
10. Sebutkan pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Menolong korban dan membawa ke pinggir jalan supaya tidak terjadi macet.
11. Apakah anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: Tidak tahu.
12. Apabila ya, dari mana anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut ?
Jawab: -

13. Apakah anda mengetahui Undang-Undang sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: -
14. Mengapa penting seseorang untuk mengetahui isi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?
Jawab: Sebagai tambahan pengetahuan dasar seseorang dalam mengendarai.
15. Berapa kali anda mengikuti sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: Belum pernah.
16. Mengapa perlu diadakannya sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disekolah ?
Jawab: Siswa menjadi tahu akan aturan-aturan lalu lintas.
17. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara ?
Jawab: Membahayakan keselamatan diri sendiri.
18. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang menggunakan *Handphone* saat mengendarai ?
Jawab: Membahayakan pengendaranya dan orang lain sesama pengguna jalan raya.
19. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Tidak boleh, karena dapat berakibatkan kecelakaan nanti yang menjadi rugi diri sendiri.
20. Mengapa perlu adanya lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Supaya lalu lintas menjadi tertib.
21. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara motor yang menggunakan trotoar untuk melewati kemacetan/mendahului ?
Jawab: Itu mencelakakan keselamatan pejalan kaki.
22. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Membahayakan, dapat terjadi kecelakaan.
23. Bagaimana tanggapan anda mengenai penggunaan lampu kendaraan di siang hari ?
Jawab: Baik memberikan aba-aba kepada pengendara yang berada di lawan arah.
24. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang kebut-kebutan di jalan raya ?
Jawab: Membahayakan diri sendiri.
25. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) dan surat-surat kelengkapan pengendara (SIM) tetapi tetap mengendarai kendaraannya di jalan raya?
Jawab: Seharusnya tetap membawa jika terjadi operasi tidak terkena tilang.
26. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya zona selamat sekolah (Zoss) ?
Jawab: Bagus, untuk mengurangi angka kecelakaan pada anak sekolah.
27. Menurut anda sebagai pelajar apa sajakah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan raya ?
Jawab: Kurangnya kesadaran dan peduli akan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
28. Bagaimana sikap anda ketika anda terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Menyadari bahwa perilaku saya tersebut salah.
29. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?
Jawab: Yang tertib dalam berkendara dan tidak melanggar tertib lalu lintas.

30. Apakah anda selalu menggunakan helm saat berkendara ?
Jawab: Ya.
31. Apakah anda pernah menggunakan *Handphone* di saat mengendarai kendaraan ?
Jawab: Pernah, tetapi jarang.
32. Mengapa anda menggunakan *Handphone* di saat mengendarai ?
Jawab: Karena terdesak membutuhkan komunikasi dengan teman.
33. Apakah anda selalu menghidupkan lampu kendaraan motor di siang hari ?
Jawab: Ya.
34. Berapa kecepatan anda dalam mengemudi ?
Jawab: 40 Kilometer per jam.
35. Pernahkah anda menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Tidak pernah.
36. Mengapa anda menerobos/tidak menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Karena membahayakan baik diri sendiri ataupun pengendara dari lawan arah saya.
37. Pernahkah anda berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Ya.
38. Mengapa anda berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Karena kalau di anter satu persatu memakan bensin dan waktu yang lebih sehingga harus berbonceng lebih dari dua akibat kekurangan motor.
39. Apakah surat-surat kendaraan anda sudah lengkap (BPKB dan STNK) ?
Jawab: Ya.
40. Apakah anda memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ?
Jawab: Tidak, karena belum cukup umur.
41. Sebutkan pelanggaran lalu lintas yang pernah anda lakukan ?
Jawab: Menggunakan *Handphone* dalam berkendara, dan berboncengan lebih dari dua.
42. Mengapa anda melakukan pelanggaran lalu lintas ?
Jawab: Karena keadaan yang terdesak.
43. Berapakali anda kena tilang polisi karena melanggar lalu lintas ?
Jawab: Tidak pernah.
44. Sanksi apakah yang anda dapatkan karena pelanggaran tersebut ?
Jawab: -
45. Apakah kendaraan bermotor anda sudah lengkap ?
Jawab: Ya.
46. Pernahkan anda memodifikasi kendaraan ?
Jawab: Tidak pernah.
47. Jika iya, mengapa anda memodifikasi kendaraan anda ?
Jawab: -
48. Bagian kendaraan apa yang anda modifikasi ?
Jawab: -
49. Bagaimana perilaku anda ketika melihat adanya kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Menolong dan setidaknya membantu menghubungi pihak keluarganya.
50. Apakah anda menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah ?
Jawab: Tidak
51. Bagaimana tanggapan anda dengan sistem parkir sekolah anda ?
Jawab: Bagus, siswa menjadi rapih dan tertib dalam berkendara.
52. Menurut anda sudah efektif atau belum mengenai sistem parkir sekolah ?

Jawab: Sudah, siswa juga mentaati aturan sekolah tersebut.

HASIL WAWANCARA

(PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON)

I. Identitas

- a. Nama : Wikal Tyas
- b. Umur : 17 Tahun
- c. Kelas : XI MIA 3
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 17 Sumber Cirebon.

II. Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar ?
Jawab: Sangat miris dan menyedihkan karena itu terjadi akibat dari kurangnya perhatian dari orang tua mengenai keselamatan anak dengan memberikan fasilitas kendaraan kepada pelajar dibawah umur.
2. Sebutkan tata cara berlalu lintas ?
Jawab: Memiliki SIM dan STNK, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan mengutamakan keselamatan berkendara.
3. Sebutkan rambu perintah/rambu larangan lalu lintas ?
Jawab: Lampu lalu lintas yang terdiri dari warna merah yang berarti berhenti, kuning berarti berhati-hati dan hijau berarti jalan, dan dilarang parkir.
4. Sebutkan apa saja yang termasuk peringatan dengan bunyi dan sinar dalam rambu-rambu lalu lintas ?
Jawab: Palang pintu kereta api.
5. Sebutkan surat-surat kendaraan dan surat-surat kelengkapan pengendara yang harus dimiliki seorang pengendara ?
Jawab: STNK dan SIM.
6. Sebutkan kecepatan maksimal dan minimal dalam mengendarai di jalan raya ?
Jawab: Maksimal 100 kilometer per jam dan minimal 60 kilometer per jam.
7. Sebutkan komponen kendaraan motor yang sesuai standar nasional ?
Jawab: Lampu sen kiri dan kanan, kaca spion ada 2 kiri dan kanan, lampu jauh dan senja, ban standar dan knalpot standar.
8. Sebutkan sanksi administratif bagi pelanggar lalu lintas ?
Jawab: Denda.
9. Bagaimana caranya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Pahami tata cara aturan berlalu lintas, lengkapi komponen kendaraan sesuai dengan standar nasional, selalu fokus dalam berkendara, dan berhati-hati.
10. Sebutkan pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Mengecek bagian tubuh yang terluka, menghentikan perdarahan jika terjadi, jika korban mengalami luka yang parah segera menghubungi ambulans atau puskesmas terdekat.
11. Apakah anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: Ya mengetahui mengenai lalu lintas.

12. Apabila ya, dari mana anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut ?
Jawab: Dari seminar atau pelatihan yang di adakan dinas pendidikan kota Cirebon saya menjadi perwakilan sekolah.
13. Apakah anda mengetahui Undang-Undang sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: Kurang tahu.
14. Mengapa penting seseorang untuk mengetahui isi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?
Jawab: Agar paham dan dapat berkendara dengan baik dan benar.
15. Berapa kali anda mengikuti sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: 1 kali yang di adakan dinas pendidikan Kota Cirebon, mewakili OSIS SMA Negeri 3 Cirebon.
16. Mengapa perlu diadakannya sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disekolah ?
Jawab: Agar para pelajar tahu dan paham dengan aturan berlalu lintas.
17. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara ?
Jawab: Menurut saya mereka yang tidak menggunakan helm disaat berkendara mempunyai pola pikir yang pendek, mereka tidak memikirkan keselamatan diri sendiri.
18. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang menggunakan *Handphone* saat mengendarai ?
Jawab: Mereka melalaikan keselamatan karena akan mengakibatkan kurangnya konsentrasi.
19. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Melalaikan keselamatan.
20. Mengapa perlu adanya lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Karena membantu meminimalisir kecelakaan, dan mengatur lalu lintas.
21. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara motor yang menggunakan trotoar untuk melewati kemacetan/mendahului ?
Jawab: Mereka bukan warga negara Indonesia yang patuh.
22. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Mungkin karena terburu-buru sehingga terpaksa untuk berboncengan lebih dari dua orang.
23. Bagaimana tanggapan anda mengenai penggunaan lampu kendaraan di siang hari ?
Jawab: Bagus, menurut saya tidak mengganggu seperti banyak orang yang bilang bikin silau mata, menurut saya tidak.
24. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang kebut-kebutan di jalan raya ?
Jawab: Sebenarnya berbahaya, mungkin dia terburu-terburu dan merasa tidak punya waktu.
25. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) dan surat-surat kelengkapan pengendara (SIM) tetapi tetap mengendarai kendaraannya di jalan raya?
Jawab: Bukan warga negara yang baik tidak mematuhi aturan.

26. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya zona selamat sekolah (Zoss) ?
Jawab: Bagus, mempermudah dan membuat aman pejalan kaki khususnya siswa.
27. Menurut anda sebagai pelajar apa sajakah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan raya ?
Jawab: Karena ketidakpatuhannya pengendara dengan peraturan dan tata tertib.
28. Bagaimana sikap anda ketika anda terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Bersikap tenang, dan mengikuti prosedur selanjutnya. Jika penyelesaiannya melalui jalur hukum harus di ikuti.
29. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?
Jawab: Yang paham dan patuh akan peraturan dan tata tertib berlalu lintas.
30. Apakah anda selalu menggunakan helm saat berkendara ?
Jawab: Ya.
31. Apakah anda pernah menggunakan *Handphone* di saat mengendarai kendaraan ?
Jawab: Belum pernah.
32. Mengapa anda menggunakan *Handphone* di saat mengendarai ?
Jawab: -
33. Apakah anda selalu menghidupkan lampu kendaraan motor di siang hari ?
Jawab: Ya.
34. Berapa kecepatan anda dalam mengemudi ?
Jawab: 80-100 Kilometer per jam.
35. Pernahkah anda menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Pernah beberapa kali.
36. Mengapa anda menerobos/tidak menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Karena merasa aman dan sepi tidak ada pengendara yang lain.
37. Pernahkah anda berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Pernah.
38. Mengapa anda berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Karena kekurangan kendaraannya.
39. Apakah surat-surat kendaraan anda sudah lengkap (BPKB dan STNK) ?
Jawab: Ya.
40. Apakah anda memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ?
Jawab: Ya.
41. Sebutkan pelanggaran lalu lintas yang pernah anda lakukan ?
Jawab: Tidak membawa surat-surat kendaraan, menerobos lampu lalu lintas, dan berboncengan lebih dari dua
42. Mengapa anda melakukan pelanggaran lalu lintas ?
Jawab: Karena terburu-buru sehingga lupa membawa surat-surat kendaraan, semuanya karena terburu-buru sehingga kurang konsentrasi.
43. Berapakah anda kena tilang polisi karena melanggar lalu lintas ?
Jawab: 2 kali
44. Sanksi apakah yang anda dapatkan karena pelanggaran tersebut ?
Jawab: Membayar denda langsung kepolisinya sebesar Rp.100.000
45. Apakah kendaraan bermotor anda sudah lengkap ?
Jawab: Ya.
46. Pernahkah anda memodifikasi kendaraan ?
Jawab: Belum pernah.
47. Jika iya, mengapa anda memodifikasi kendaraan anda ?
Jawab: -

48. Bagian kendaraan apa yang anda modifikasi ?

Jawab: -

49. Bagaimana perilaku anda ketika melihat adanya kecelakaan lalu lintas ?

Jawab: Melapor kepada pihak yang berwajib lalu menolong semampu saya.

50. Apakah anda menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah ?

Jawab: Iya.

51. Bagaimana tanggapan anda dengan sistem parkir sekolah anda ?

Jawab: Sudah baik, karena yang diperbolehkan hanya untuk pelajar yang memiliki SIM, berarti secara tidak langsung sudah mengajarkan siswa untuk mentaati aturan lalu lintas dengan salah satunya memiliki SIM.

52. Menurut anda sudah efektif atau belum mengenai sistem parkir sekolah ?

Jawab: Cukup efektif, namun perlu ditingkatkan lagi dalam sistem pengecekan SIMnya.

HASIL WAWANCARA

(PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON)

I. Identitas

- a. Nama : Figgy Teku Udeyo
- b. Umur : 18 Tahun
- c. Kelas : XI MIA 4
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Alamat : Jl. Teratai No. 26 kalijaga permai Cirebon

II. Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar ?
Jawab: Sangat menyedihkan, seharusnya pelajar itu belum menggunakan kendaraan jika belum memiliki SIM sebagai pertanda dia belum mampu secara mahir dalam berkendara.
2. Sebutkan tata cara berlalu lintas ?
Jawab: Mentaati rambu lalu lintas, mentaati rambu larangan yang tidak boleh dilakukan, dan mentaati perintah yang sudah ditetapkan contoh menggunakan helm saat mengendarai, dan menghidupkan lampu kendaraan di siang hari.
3. Sebutkan rambu perintah/rambu larangan lalu lintas ?
Jawab: Palang tulisan dilarang parkir, lampu merah, dan palang berbelok kekanan, kekiri ataupun lurus.
4. Sebutkan apa saja yang termasuk peringatan dengan bunyi dan sinar dalam rambu-rambu lalu lintas ?
Jawab: Lampu merah.
5. Sebutkan surat-surat kendaraan dan surat-surat kelengkapan pengendara yang harus di miliki seorang pengendara ?
Jawab: SIM, BPKB dan STNK.
6. Sebutkan kecepatan maksimal dan minimal dalam mengendarai di jalan raya ?
Jawab: Maksimal 100 kilometer per jam dan minimal 65 kilometer per jam.
7. Sebutkan komponen kendaraan motor yang sesuai standar nasional ?
Jawab: Knalpot tidak bising, lampu masih lengkap, velg dan ban standar.
8. Sebutkan sanksi administratif bagi pelanggar lalu lintas ?
Jawab: Surat tilang slip merah dan biru.
9. Bagaimana caranya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Tertib berlalu lintas, dan taat berlalu lintas.
10. Sebutkan pertolongan pertama yang harus di lakukan jika terjadi kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti polisi.
11. Apakah anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: Tahu mengenai aturan berlalu lintas yang isinya ada tentang sanksi dan tata cara berlalu lintas.
12. Apabila ya, dari mana anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut ?

Jawab: Pernah mewakili SMA Negeri 3 Cirebon mengikuti kegiatan sosialisasi dari kepolisian yang diadakan dinas pendidikan.

13. Apakah anda mengetahui Undang-Undang sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?

Jawab: Tidak tahu.

14. Mengapa penting seseorang untuk mengetahui isi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?

Jawab: Supaya pengendara tertib dalam berlalu lintas.

15. Berapa kali anda mengikuti sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?

Jawab: 1 kali ketika mewakili OSIS SMA Negeri 3 Cirebon untuk undangan dari dinas pendidikan.

16. Mengapa perlu diadakannya sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disekolah ?

Jawab: Supaya siswa juga mengetahui mengenai aturannya dan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas siswa.

17. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara ?

Jawab: Yang tidak menggunakan helm dalam berkendara berarti dia sudah percaya diri dan siap menerima resiko jika terjadi kecelakaan.

18. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang menggunakan *Handphone* saat mengendarai ?

Jawab: Sangat tidak baik bagi pengguna/orang lain karena bisa terjadi kecelakaan , maka dari itu kalau menggunakan *Handphone* kita sebagai pengendara harus menepi/berhenti dipinggir jalan terdahulu.

19. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?

Jawab: Sangat aneh, berarti dia tidak mengerti aturan dalam berlalu lintas.

20. Mengapa perlu adanya lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?

Jawab: Supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya tidak terjadi balap-balapan antara pengemudi motor dan pengemudi mobil.

21. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara motor yang menggunakan trotoar untuk melewati kemacetan/mendahului ?

Jawab: Tidak baik, karena trotoar itu buat pejalan kaki.

22. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang berboncengan lebih dari dua orang ?

Jawab: Sangat tidak baik, karena bisa membahayakan yang diboncengnya ataupun pengendara yang lain.

23. Bagaimana tanggapan anda mengenai penggunaan lampu kendaraan di siang hari ?

Jawab: Cukup baik untuk lebih meningkatkan kejelian berkendara agar lebih berhati-hati.

24. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang kebut-kebutan di jalan raya ?

Jawab: Sangat terganggu dengan pengendara yang kebut-kebutan.

25. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) dan surat-surat kelengkapan pengendara (SIM) tetapi tetap mengendarai kendaraannya di jalan raya?

Jawab: Sebenarnya tidak boleh, tapi fakta dilapangan banyak pengguna kendaraan tidak memiliki SIM.

26. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya zona selamat sekolah (Zoss) ?
Jawab: Sangat bermanfaat bagi anak sekolah dan masyarakat sekitar untuk menyeberang jalan raya yang ramai.
27. Menurut anda sebagai pelajar apa sajakah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan raya ?
Jawab: Tidak tertibnya berkendara, kurang menguasai dalam berkendara, dan mengendarai dengan kecepatan maksimum yang berlebihan
28. Bagaimana sikap anda ketika anda terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Jika saya kalau memang kesalahan saya, saya akan bertanggung jawab.
29. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?
Jawab: Yang mentaati peraturan berlalu lintas dengan baik dan benar.
30. Apakah anda selalu menggunakan helm saat berkendara ?
Jawab: Ya selalu.
31. Apakah anda pernah menggunakan *Handphone* di saat mengendarai kendaraan ?
Jawab: Pernah, tetapi tidak sering.
32. Mengapa anda menggunakan *Handphone* di saat mengendarai ?
Jawab: Karena mengangkat telepon penting dari orang tua.
33. Apakah anda selalu menghidupkan lampu kendaraan motor di siang hari ?
Jawab: Kadang-kadang.
34. Berapa kecepatan anda dalam mengemudi ?
Jawab: 50 Kilometer per jam.
35. Pernahkah anda menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Pernah.
36. Mengapa anda menerobos/tidak menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Karena sepi tidak ada kendaraan lain, dan terburu-buru.
37. Pernahkah anda berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Pernah.
38. Mengapa anda berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Karena tidak ada kendaraan lain.
39. Apakah surat-surat kendaraan anda sudah lengkap (BPKB dan STNK) ?
Jawab: Ya.
40. Apakah anda memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ?
Jawab: Ya.
41. Sebutkan pelanggaran lalu lintas yang pernah anda lakukan ?
Jawab: Pelanggaran lalu lintas yang pernah saya lakukan yaitu menerobos lampu lalu lintas, tidak menghidupkan lampu disiang hari, berboncengan lebih dari dua, dan pernah seharusnya tidak boleh memutar balik saya memutar balik.
42. Mengapa anda melakukan pelanggaran lalu lintas ?
Jawab: Karena terburu-buru kadang kalau menunggu atau tidak memutar balik menjadi memakan waktu yang lama, dan melihat kondisi dirasa aman yang juga ikut mendukung.
43. Berapakah anda kena tilang polisi karena melanggar lalu lintas ?
Jawab: 1 kali
44. Sanksi apakah yang anda dapatkan karena pelanggaran tersebut ?
Jawab: STNK ditahan polisi.
45. Apakah kendaraan bermotor anda sudah lengkap ?
Jawab: Sudah.
46. Pernahkah anda memodifikasi kendaraan ?

Jawab: Tidak.

47. Jika iya, mengapa anda memodifikasi kendaraan anda ?

Jawab: -

48. Bagian kendaraan apa yang anda modifikasi ?

Jawab: -

49. Bagaimana perilaku anda ketika melihat adanya kecelakaan lalu lintas ?

Jawab: Menolongnya korban kecelakaan.

50. Apakah anda menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah ?

Jawab: Ya.

51. Bagaimana tanggapan anda dengan sistem parkir sekolah anda ?

Jawab: Baik, sekolah mengajarkan kita siswanya untuk disiplin.

52. Menurut anda sudah efektif atau belum mengenai sistem parkir sekolah ?

Jawab: Sudah efektif, tetapi masih sedikit belum tegas masih ada yang lolos tidak standar motornya parkir di sekolah.

HASIL WAWANCARA

(PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON)

I. Identitas

- a. Nama : Bambang Yogi Sugiyanto
- b. Umur : 17 Tahun
- c. Kelas : XII IIS 1
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Alamat : Jl. Adi pura indah IX bumi Cirebon

II. Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar ?
Jawab: Pelajar melakukan pelanggaran sebenarnya tidak baik.
2. Sebutkan tata cara berlalu lintas ?
Jawab: Harus memakai alat keselamatan berlalu lintas, harus mentaati lalu lintas, ketika ada lampu merah harus mentaati jangan menerobos.
3. Sebutkan rambu perintah/rambu larangan lalu lintas ?
Jawab: Dilarang berhenti, jalan satu arah, dilarang memutar balik, dan dilarang parkir.
4. Sebutkan apa saja yang termasuk peringatan dengan bunyi dan sinar dalam rambu-rambu lalu lintas ?
Jawab: Lampu merah, palang kereta api.
5. Sebutkan surat-surat kendaraan dan surat-surat kelengkapan pengendara yang harus di miliki seorang pengendara ?
Jawab: STNK, SIM dan KTP.
6. Sebutkan kecepatan maksimal dan minimal dalam mengendarai di jalan raya ?
Jawab: Maksimal 100 kilometer per jam dan minimal 40 kilometer per jam.
7. Sebutkan komponen kendaraan motor yang sesuai standar nasional ?
Jawab: Spion yang sesuai standar nasional Indonesia, Helm yang sesuai standar nasional Indonesia, knalpot tidak bising, tutup pentil ban dan ban standar.
8. Sebutkan sanksi administratif bagi pelanggar lalu lintas ?
Jawab: Tilang/sidang, bayar denda atau nego ditempat biar tidak ikut sidang.
9. Bagaimana caranya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Harus berhati-hati ketika mengendarai, dan kalau mengantuk sebaiknya berhenti tidak mengendarai.
10. Sebutkan pertolongan pertama yang harus di lakukan jika terjadi kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Menelepon pihak kepolisian untuk menanganinya dan korban langsung ditangan dibawa kerumah sakit.
11. Apakah anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: Ya tentang lalu lintas
12. Apabila ya, dari mana anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut ?
Jawab: Lihat iklan di TV, dan dari sosialisasi kepolisian

13. Apakah anda mengetahui Undang-Undang sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: -
14. Mengapa penting seseorang untuk mengetahui isi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?
Jawab: Penting karena kita lebih baik dalam berkendara, supaya menjadi warga negara yang baik.
15. Berapa kali anda mengikuti sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: 2 kali, ketika kelas XI di jalan raya ada polisi yang sosialisasi tentang undang-undang No. 22 tahun 2009 dan keselamatan berlalu lintas.
16. Mengapa perlu diadakannya sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disekolah ?
Jawab: Perlu, siswa agar menjadi tahu lagi mengenai aturan berlalu lintas, dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas pribadi ataupun orang lain.
17. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara ?
Jawab: Sangat tidak baik dan merugikan diri sendiri, bisa kena tilang dan juga kalau kecelakaan kepala tidak ada pelindung dan berbahaya.
18. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang menggunakan *Handphone* saat mengendarai ?
Jawab: Kalau mau menggunakan *Handphone* sebaiknya minggir dulu, karena bisa terjadi kehilangan fokus dalam berkendara.
19. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Sangat tidak baik, karena dapat terjadi kecelakaan.
20. Mengapa perlu adanya lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Perlu, kalau tidak ada lampu lalu lintas, lalu lintas akan kacau. Semua saling egois mau jalan duluan.
21. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara motor yang menggunakan trotoar untuk melewati kemacetan/mendahului ?
Jawab: Trotoar itu pejalan kaki, kalau ada pengendara yang menggunakan trotoar itu dia salah berarti dia tidak tahu aturan.
22. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Sebenarnya tidak baik, jika lebih dari dua orang beban akan tidak seimbang dan yang mengendarainya bisa kehilangan fokus dalam berkendara.
23. Bagaimana tanggapan anda mengenai penggunaan lampu kendaraan di siang hari ?
Jawab: Bagus, walaupun menjadi boros aki.
24. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang kebut-kebutan di jalan raya ?
Jawab: Sangat tidak baik, akan mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Kalau mau kebut-kebutan sebaiknya ditempatnya di track balap motor jangan di jalan raya.
25. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) dan surat-surat kelengkapan pengendara (SIM) tetapi tetap mengendarai kendaraannya di jalan raya?
Jawab: Sangat tidak baik, motor yang tidak ada surat-suratnya bisa disangka motor hasil curian.
26. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya zona selamat sekolah (Zoss) ?

Jawab: Sangat membantu, jadi pengendara yang mau melintasi jadi harus berhati-hati dan siswa terbantu dalam menyeberang,

27. Menurut anda sebagai pelajar apa sajakah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan raya ?

Jawab: Karena ugal-ugalan dalam berkendara, kebut-kebutan dalam berkendara tanpa memikirkan keselamatan.

28. Bagaimana sikap anda ketika anda terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ?

Jawab: Kalau kesalahan saya sendiri saya berani bertanggung jawab.

29. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?

Jawab: Komponen kendaraan lengkap, memakai alat keselamatan berkendara seperti helm, dan mentaati aturan berlalu lintas.

30. Apakah anda selalu menggunakan helm saat berkendara ?

Jawab: Ya.

31. Apakah anda pernah menggunakan *Handphone* di saat mengendarai kendaraan ?

Jawab: Tidak pernah.

32. Mengapa anda menggunakan *Handphone* di saat mengendarai ?

Jawab: -

33. Apakah anda selalu menghidupkan lampu kendaraan motor di siang hari ?

Jawab: Ya.

34. Berapa kecepatan anda dalam mengemudi ?

Jawab: 60 Kilometer per jam.

35. Pernahkah anda menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?

Jawab: Pernah.

36. Mengapa anda menerobos/tidak menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?

Jawab: Karena lagi sepi dan nanggung kalau menunggu hijau lagi lama.

37. Pernahkah anda berboncengan lebih dari dua orang ?

Jawab: Pernah.

38. Mengapa anda berboncengan lebih dari dua orang ?

Jawab: Karena kekurangan motor, dan kasian kalau disuruh jalan.

39. Apakah surat-surat kendaraan anda sudah lengkap (BPKB dan STNK) ?

Jawab: Ya.

40. Apakah anda memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ?

Jawab: Ya.

41. Sebutkan pelanggaran lalu lintas yang pernah anda lakukan ?

Jawab: Menerobos lampu merah, berboncengan lebih dari dua, memodifikasi kendaraan dan tidak memakai helm.

42. Mengapa anda melakukan pelanggaran lalu lintas ?

Jawab: Karena terburu-buru pernah lupa menggunakan helm.

43. Berapakah anda kena tilang polisi karena melanggar lalu lintas ?

Jawab: 1 kali

44. Sanksi apakah yang anda dapatkan karena pelanggaran tersebut ?

Jawab: Bayar nitip polisi Rp. 100.000

45. Apakah kendaraan bermotor anda sudah lengkap ?

Jawab: Ya.

46. Pernahkah anda memodifikasi kendaraan ?

Jawab: Ya.

47. Jika iya, mengapa anda memodifikasi kendaraan anda ?

Jawab: Karena saya punya motor dua yang satu laginya saya seting untuk balapan motor.

48. Bagian kendaraan apa yang anda modifikasi ?

Jawab: Mesin, velg, body motor, knalpot, stang motor, jok motor, lampu motor, dan shockbeker motor.

49. Bagaimana perilaku anda ketika melihat adanya kecelakaan lalu lintas ?

Jawab: Berhenti dan menolongnya, dan kalau saya berani menjadi saksi, kalau saya di minta jadi saksi.

50. Apakah anda menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah ?

Jawab: Ya, tetapi kadang-kadang parkir disekolah kadang tidak, tergantung lagi bawa motor yang mana, kalau lagi mau bawa motor yang dimodifikasi motornya ditiitip kerumah teman yang ada di belakang sekolah.

51. Bagaimana tanggapan anda dengan sistem parkir sekolah anda ?

Jawab: Sangat bagus, karena sekolah mengajarkan tata tertib lalu lintas yang baik.

52. Menurut anda sudah efektif atau belum mengenai sistem parkir sekolah ?

Jawab: Sudah efektif, mengajarkan siswa yang baik.

HASIL WAWANCARA

(PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON)

I. Identitas

- a. Nama : Esha Rizky
- b. Umur : 17 Tahun
- c. Kelas : XII IIS 5
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Alamat : Jl. Gunung tampomas D.24 No.244 perumnas
Cirebon

II. Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar ?
Jawab: Cukup memprihatinkan karena berarti masih banyak siswa yang tidak tahu aturan berlalu lintas.
2. Sebutkan tata cara berlalu lintas ?
Jawab: Tidak menerobos lampu rambu-rambu lalu lintas, bagi pejalan kaki berjalan di trotoar, jika mau mendahului kendaraan lain sebaiknya menyalib dari sebelah kanan, dan memberikan lampu sen ketika mau berbelok.
3. Sebutkan rambu perintah/rambu larangan lalu lintas ?
Jawab: Dilarang putar balik, dilarang parkir, dan jalan satu arah.
4. Sebutkan apa saja yang termasuk peringatan dengan bunyi dan sinar dalam rambu-rambu lalu lintas ?
Jawab: Lampu merah.
5. Sebutkan surat-surat kendaraan dan surat-surat kelengkapan pengendara yang harus dimiliki seorang pengendara ?
Jawab: SIM C bagi pengendara motor, SIM A bagi pengendara mobil, dan STNK.
6. Sebutkan kecepatan maksimal dan minimal dalam mengendarai di jalan raya ?
Jawab: Maksimal 100 kilometer per jam dan minimal 60 kilometer per jam.
7. Sebutkan komponen kendaraan motor yang sesuai standar nasional ?
Jawab: Tidak memodifikasi apapun masih asli seperti knalpotnya, spion, dan ban motor.
8. Sebutkan sanksi administratif bagi pelanggar lalu lintas ?
Jawab: Diberikan tilang berikutnya akan mengikuti sidang tilang dan membayar denda.
9. Bagaimana caranya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Tidak menggunakan *Handphone* ketika berkendara, dan tidak ugal-ugalan dalam berkendara.
10. Sebutkan pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Meminta pertolongan warga sekitar.
11. Apakah anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: Tahu mengenai aturan dan tata cara berlalu lintas.
12. Apabila ya, dari mana anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut ?

Jawab: Pernah waktu ngurus pajak motor sama papah kan bayar online yang di Graze Mall ada tulisan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai aturan berlalu lintas disitu tertera mengenai jumlah pembayaran yang harus dibayar seseorang ketika melanggar lalu lintas.

13. Apakah anda mengetahui Undang-Undang sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?

Jawab: -

14. Mengapa penting seseorang untuk mengetahui isi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?

Jawab: Agar pengendara terhindar dari pelanggaran lalu lintas.

15. Berapa kali anda mengikuti sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?

Jawab: Tidak pernah.

16. Mengapa perlu diadakannya sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disekolah ?

Jawab: Supaya siswa juga mengetahui mengenai aturan berlalu lintas dan menjadi pengendara yang taat aturan.

17. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara ?

Jawab: Sangat berbahaya, kalau berkendara dengan ugal-ugalan kepala rawan cidera parah.

18. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang menggunakan *Handphone* saat mengendarai ?

Jawab: Sangat beresiko karena akan tidak fokus pada jalan.

19. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?

Jawab: Berbahaya bisa terjadi tabrakan.

20. Mengapa perlu adanya lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?

Jawab: Menghindari terjadinya kecelakaan.

21. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara motor yang menggunakan trotoar untuk melewati kemacetan/mendahului ?

Jawab: Sangat berbahaya karena trotoar bukan untuk motor.

22. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang berboncengan lebih dari dua orang ?

Jawab: Bahaya bisa kena tilang polisi dan dapat menimbulkan kecelakaan.

23. Bagaimana tanggapan anda mengenai penggunaan lampu kendaraan di siang hari ?

Jawab: Sangat bagus karena dapat menghindari kecelakaan.

24. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang kebut-kebutan di jalan raya ?

Jawab: Tidak menyenangkan, dapat berakibat menabrak kendaraan lain atau ditabrak oleh pengemudi lain.

25. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) dan surat-surat kelengkapan pengendara (SIM) tetapi tetap mengendarai kendaraannya di jalan raya?

Jawab: Bahaya dapat tertilang polisi.

26. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya zona selamat sekolah (Zoss) ?

Jawab: Sangat bagus, karena pengemudi yang melintasi menjadi pelan-pelan dan membantu siswa untuk menyeberang.

27. Menurut anda sebagai pelajar apa sajakah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan raya ?
Jawab: Pengendara yang ugal-ugalan.
28. Bagaimana sikap anda ketika anda terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Kalau salah orang lain meminta pertanggung jawaban.
29. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?
Jawab: Tidak kebut-kebutan, pelan-pelan yang penting selamat.
30. Apakah anda selalu menggunakan helm saat berkendara ?
Jawab: Ya.
31. Apakah anda pernah menggunakan *Handphone* di saat mengendarai kendaraan ?
Jawab: Tidak pernah.
32. Mengapa anda menggunakan *Handphone* di saat mengendarai ?
Jawab: -
33. Apakah anda selalu menghidupkan lampu kendaraan motor di siang hari ?
Jawab: Ya.
34. Berapa kecepatan anda dalam mengemudi ?
Jawab: 40 Kilometer per jam.
35. Pernahkah anda menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Pernah.
36. Mengapa anda menerobos/tidak menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Karena sedang tergesa-gesa.
37. Pernahkah anda berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Pernah.
38. Mengapa anda berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Karena terpaksa tidak ada kendaraan lain.
39. Apakah surat-surat kendaraan anda sudah lengkap (BPKB dan STNK) ?
Jawab: Sudah.
40. Apakah anda memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ?
Jawab: Iya.
41. Sebutkan pelanggaran lalu lintas yang pernah anda lakukan ?
Jawab: Menerobos lampu merah.
42. Mengapa anda melakukan pelanggaran lalu lintas ?
Jawab: Karena tergesa-gesa.
43. Berapakah anda kena tilang polisi karena melanggar lalu lintas ?
Jawab: 2 kali
44. Sanksi apakah yang anda dapatkan karena pelanggaran tersebut ?
Jawab: membayar denda sebesar Rp. 100.000
45. Apakah kendaraan bermotor anda sudah lengkap ?
Jawab: Sudah.
46. Pernahkah anda memodifikasi kendaraan ?
Jawab: Tidak pernah.
47. Jika iya, mengapa anda memodifikasi kendaraan anda ?
Jawab: -
48. Bagian kendaraan apa yang anda modifikasi ?
Jawab: -
49. Bagaimana perilaku anda ketika melihat adanya kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: membantu jika saya ada di tempat kejadian.
50. Apakah anda menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah ?

Jawab: Ya.

51. Bagaimana tanggapan anda dengan sistem parkir sekolah anda ?

Jawab: Sudah baik, siswa belajar untuk mentaati aturan berlalu lintas dengan memiliki SIM, STNK, dan motor tidak boleh dimodifikasi.

52. Menurut anda sudah efektif atau belum mengenai sistem parkir sekolah ?

Jawab: Sudah efektif, bagi pelanggar yang tidak mentaati akan ada sanksi dari sekolah.

HASIL WAWANCARA

(PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON)

I. Identitas

- a. Nama : Denty Khorunnisa
- b. Umur : 18 Tahun
- c. Kelas : XII IIS 5
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Alamat : Jl. Gunung galunggung D.19 No. 73 perumnas
Cirebon

II. Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar ?
Jawab: Sangat memprihatinkan dan harus diberikan sanksi.
2. Sebutkan tata cara berlalu lintas ?
Jawab: Dalam berkendara kalau mendahului dari sebelah kanan, tidak menerobos lampu merah, dan membawa surat-surat kendaraan.
3. Sebutkan rambu perintah/rambu larangan lalu lintas ?
Jawab: Dilarang putar balik, dilarang berhenti, dilarang parkir, jalan menanjak/menurundan jalan satu arah.
4. Sebutkan apa saja yang termasuk peringatan dengan bunyi dan sinar dalam rambu-rambu lalu lintas ?
Jawab: Lampu merah.
5. Sebutkan surat-surat kendaraan dan surat-surat kelengkapan pengendara yang harus di miliki seorang pengendara ?
Jawab: SIM, STNK, dan BPKB.
6. Sebutkan kecepatan maksimal dan minimal dalam mengendarai di jalan raya ?
Jawab: Maksimal 80 kilometer per jam dan minimal 20 kilometer per jam.
7. Sebutkan komponen kendaraan motor yang sesuai standar nasional ?
Jawab: Ban, velg, knalpot, spion, lampu masih sesuai standar.
8. Sebutkan sanksi administratif bagi pelanggar lalu lintas ?
Jawab: Sanksi tilang dan denda tergantung kesalahan dari pelanggar.
9. Bagaimana caranya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Kurangi kecepatan dalam berkendara, dan mentaati aturan berlalu lintas.
10. Sebutkan pertolongan pertama yang harus di lakukan jika terjadi kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Di bawa kerumah sakit terdekat.
11. Apakah anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: Ya tahu tentang aturan berlalu lintas.
12. Apabila ya, dari mana anda mengetahui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut ?
Jawab: Dari kantor samsat kalau mau mengurus pajak kendaraan ada tulisan aturan berlalu lintas.

13. Apakah anda mengetahui Undang-Undang sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: tidak tahu
14. Mengapa penting seseorang untuk mengetahui isi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?
Jawab: Supaya pengendara mengetahui aturan berlalu lintas.
15. Berapa kali anda mengikuti sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?
Jawab: Tidak pernah.
16. Mengapa perlu diadakannya sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disekolah ?
Jawab: Supaya terhindar dari pelanggaran berlalu lintas.
17. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara ?
Jawab: Mengkhawatirkan, karena helm sangat penting bagi seorang pengendara motor.
18. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang menggunakan *Handphone* saat mengendarai ?
Jawab: Tidak baik.
19. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Tidak baik, karena berdampak buruk bagi pengendara lainnya.
20. Mengapa perlu adanya lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?
Jawab: Supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas dan menjadikan tertib berlalu lintas.
21. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara motor yang menggunakan trotoar untuk melewati kemacetan/mendahului ?
Jawab: Tidak baik.
22. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang berboncengan lebih dari dua orang ?
Jawab: Tidak baik, seharusnya mengikuti prosedur pengendara hanya boleh berboncengan dua orang.
23. Bagaimana tanggapan anda mengenai penggunaan lampu kendaraan di siang hari ?
Jawab: Bagus, membantu pengendara dari tabrakan.
24. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang kebut-kebutan di jalan raya ?
Jawab: Berbahaya, dapat terjadi kecelakaan.
25. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) dan surat-surat kelengkapan pengendara (SIM) tetapi tetap mengendarai kendaraannya di jalan raya?
Jawab: Seharusnya ditilang bagi pengendara yang tidak lengkap surat-suratnya.
26. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya zona selamat sekolah (Zoss) ?
Jawab: Baik, karena pengendara akan lebih berhati-hati dalam berkendara.
27. Menurut anda sebagai pelajar apa sajakah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan raya ?
Jawab: Karena berkurang berhati-hati dalam berkendara.
28. Bagaimana sikap anda ketika anda terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ?
Jawab: Panik dan meminta tolong.
29. Menurut anda pengendara yang baik itu seperti apa ?

Jawab: Yang memiliki surat-surat kendaraan lengkap, tidak melanggar lampu lalu lintas, tidak berboncengan lebih dari dua orang, mematuhi peraturan lampu lalu lintas, menggunakan helm saat berkendara, dan mengendarai dengan kecepatan yang stabil.

30. Apakah anda selalu menggunakan helm saat berkendara ?

Jawab: Ya.

31. Apakah anda pernah menggunakan *Handphone* di saat mengendarai kendaraan ?

Jawab: Tidak pernah.

32. Mengapa anda menggunakan *Handphone* di saat mengendarai ?

Jawab: -

33. Apakah anda selalu menghidupkan lampu kendaraan motor di siang hari ?

Jawab: Ya.

34. Berapa kecepatan anda dalam mengemudi ?

Jawab: 30 Kilometer per jam.

35. Pernahkah anda menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?

Jawab: Tidak pernah.

36. Mengapa anda menerobos/tidak menerobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*) ?

Jawab: Karena takut kecelakaan.

37. Pernahkah anda berboncengan lebih dari dua orang ?

Jawab: Pernah.

38. Mengapa anda berboncengan lebih dari dua orang ?

Jawab: Karena pada saat itu ada suatu kepentingan ditempat yang sama, oleh karena itu berboncengan lebih dari dua menghemat waktu juga.

39. Apakah surat-surat kendaraan anda sudah lengkap (BPKB dan STNK) ?

Jawab: Sudah.

40. Apakah anda memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ?

Jawab: Tidak.

41. Sebutkan pelanggaran lalu lintas yang pernah anda lakukan ?

Jawab: Tidak menggunakan helm, melawan arah dalam berkendara.

42. Mengapa anda melakukan pelanggaran lalu lintas ?

Jawab: Karena terburu-buru jadi melawan arah dari pada memutar balik jauh.

43. Berapakali anda kena tilang polisi karena melanggar lalu lintas ?

Jawab: Tidak pernah.

44. Sanksi apakah yang anda dapatkan karena pelanggaran tersebut ?

Jawab: -

45. Apakah kendaraan bermotor anda sudah lengkap ?

Jawab: Sudah.

46. Pernahkah anda memodifikasi kendaraan ?

Jawab: Tidak pernah.

47. Jika iya, mengapa anda memodifikasi kendaraan anda ?

Jawab: -

48. Bagian kendaraan apa yang anda modifikasi ?

Jawab: -

49. Bagaimana perilaku anda ketika melihat adanya kecelakaan lalu lintas ?

Jawab: Terkadang saya ingin menolong akan tetapi saya juga merasa takut, sehingga saya hanya melihat saja. Dari kejadian tersebut saya jadikan pelajaran, bahwa dalam mengendarai harus berhati-hati.

50. Apakah anda menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah ?

Jawab: Ya, tapi tidak parkir dilingkungan sekolah, parkirnya dirumah teman.

51. Bagaimana tanggapan anda dengan sistem parkir sekolah anda ?

Jawab: Sangat baik, karena tidak asal mmeperbolehkan kendaraan untuk masuk atau parkir di sekolah, yang diperbolehkan hanya yang pengendara yang taat aturan seperti memiliki SIM, STNK dan motor tidak boleh dimodifikasi.

52. Menurut anda sudah efektif atau belum mengenai sistem parkir sekolah ?

Jawab: Sudah efektif, karena sudah berjalan dengan baik.

Lampiran 11. Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN
PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI 3 CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	UMUR
1	Dra. Hj. Ety Nur Rochaeni, M.Pd.i	Kepala Sekolah	52 tahun
2	Hadikarta, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaa	58 tahun
3	Dedi Subrata, S.Pd	Koordinator BK	55 tahun
4	Ruliana, S.Pd	Wali kelas X MIA 2/Guru Bahasa Inggris	51 tahun
5	Ika Erika	Siswa Kelas X IIS 2	15 tahun
6	Fauzan	Siswa Kelas X MIA 2	15 tahun
7	Mohammad Agung Faizal	Siswa Kelas X IIS 1	16 tahun
8	Putri Nazhiroh	Siswa Kelas X IIS 3	15 tahun
9	Alifah Azakiana	Siswa Kelas X MIA 3	15 tahun
10	Wikal Tyas	Siswa Kelas XI MIA 3	17 tahun
11	Figgy Teku Udeyo	Siswa Kelas XI MIA 4	18 tahun
12	Try Elang	Siswa Kelas XI MIA 1	17 tahun
13	Cynthia Aryanti	Siswa Kelas XI IIS 4	17 tahun
14	Dessy Tri Nuryanti	Siswa Kelas XI IIS 2	17 tahun
15	Bambang Yogi Sugiyanto	Siswa Kelas XII IIS 1	17 tahun
16	Faisal Maulana	Siswa Kelas XII IIS 1	18 tahun
17	Aldo Linaldi	Siswa Kelas XII MIA 2	17 tahun
18	Esha Rizky	Siswa Kelas XII IIS 5	17 tahun
19	Denty Khorunnisa	Siswa Kelas XII IIS 5	18 tahun

Lampiran 12. Dokumentasi



Gambar 1. Stiker lambang kendaraan SMA Negeri 3
(Dokumentasi penulis 28 Maret 2015)



Gambar 2. *Fotocopy* SIM dan STNK siswa
Pada kendaraan siswa
(Dokumentasi penulis 28 Maret 2015)



Gambar 3. Pemeriksaan kendaraan
(Dokumentasi penulis 26 Maret 2015)



Gambar 4. Siswa menyerahkan *Fotocopy*
SIM dan STNK
(Dokumentasi penulis 26 Maret 2015)



Gambar 5. Pengecekan kendaraan ditempat parkir
(Dokumentasi penulis 25 Maret 2015)



Gambar 6. Parkir SMA Negeri 3 Cirebon
(Dokumentasi penulis 25 Maret 2015)



Gambar 7. Polisi membantu siswa menyeberang
(Dokumentasi penulis 24 Maret 2015)



Gambar 8. Siswa SMA Negeri 3 Cirebon
tidak mentaati aturan berlalu lintas
(Dokumentasi penulis 27 Maret 2015)



Gambar 9. Siswa SMA Negeri 3 Cirebon lebih dari 2 orang
(Dokumentasi penulis 27 Maret 2015)



Gambar 10. Siswa SMA Negeri 3 Cirebon berboncengan berkendara tidak menggunakan helm
(Dokumentasi penulis 27 Maret 2015)



Gambar 10. Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 3 Cirebon
(Dokumentasi Penulis 25 Maret 2015)



Gambar 11. Wawancara dengan Koordinator BK
(Dokumentasi Penulis 25 Maret 2015)



Gambar 12. Wawancara dengan Siswa SMA Negeri 3 Cirebon

(Dokumentasi Penulis 02 April & 03 April 2015)



Gambar 13. Kondisi Lingkungan SMA Negeri 3 Cirebon

(Dokumentasi penulis 25 Maret 2015)